

**PENGARUH BANK WAKAF MIKRO TERHADAP PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DILINGKUNGAN PONDOK PESANTREN**

(Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas agama Islam
Universitas islam sultan agung
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana hukum islam



Oleh

MUHAMMAD KHOERUL AJIB

NIM : 30501700045

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AKHWAL ASY-SYAKHSHIYAH
SEMARANG
2020/2021**

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 10 Agustus 2021

Penyusun/



Muhammad Khoerul Ajib

NIM 30501700045

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad khoerul Ajib

NIM : 30501700045

Judul : **PENGARUH BANK WAKAF MIKRO TERHADAP
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DILINGKUNGAN
PONDOK PESANTREN**

**(studi kasus bank wakaf mikro pondok pesantren
futuhiyyah).**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqosahkan*).

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Semarang, 10 Agustus 2021



Dosen Pembimbing

Drs. Yasin arief S,S.H, M.H.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD KHOERUL AJIB
Nomor Induk : 30501700045
Judul Skripsi : PENGARUH BANK WAKAF MIKRO TERHADAP PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (STUDI
KASUS BANK WAKAF MIKRO PONPES FUTUHIYYAH)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Jumat, 04 Muharram 1443 H.
13 Agustus 2021 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Mengetahui
Dewan Sidang


Ketua Dekan
Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib


Sekretaris

Mohammad Noviani Ardi, MIRKH

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II

Drs. Ahmad Tobroni, M.H.

Pembimbing I

Drs. Yasin Arief S, SH., MH.

Pembimbing II

Muchamad Coirun Nizar, SHI, S.Hum., MHI.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khoerul Ajib

NIM : 30501700045

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENGERUNG BANK WAKAF MIKRO TERHADAP
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI LINGKUNGAN
PONDOK PESANTREN (Study Kasus Bank Wakaf Mikro
Ponpes Futuhiyyah).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Agustus 2021



Muhammad Khoerul Ajib
Nim : 30501700045

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA	: MUHAMMAD KHOERUL AJIB
NIM	: 30501700045
PROGRAM STUDI	: SYARI'AH (AHWAL ASY-SAHSIYAH)
FAKULTAS	: AGAMA ISLAM


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :

PENGARUH BANK WAKAF MIKRO TERHADAP PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS
BANK WAKAF MIKRO PONPES FUTUHIYYAH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Agustus 2021



MUHAMMAD KHOERUL AJIB

Nim : 30501700045

MOTTO

“Ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa Allah sedang menjauhkan mereka darimu, agar hanya ada kamu dan Allah.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul:

“PENGARUH BANK WAKAF MIKRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Agama Islam jurusan syari’ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini di susun dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih atas segala bantuannya kepada:


1. Orang tua tercinta, bapak ahmad fathoni dan ibu Nuryannah yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, serta kakak saya M. Zainul Arif S.H, Muhammad Nur Faizin, Zomrotus saidah dan Ainiyatul faizah yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Selaku ketua jurusan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Drs.H.Abdullah Arief Cholil,S.H., M.Ag. Selaku Wali Dosen yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam perkuliahan.
6. Bapak Dr. Drs. Yasin arief, SH., M.Hum. Selaku Dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Lutfi Hakim,S.Pd. Selaku Manager Bank Wakaf Mikro yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.

8. Saudara Abdul aziz dan Nusron selaku supervisor bank Wakaf Mikro yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
9. Saudara Nusron kamal dan Ibnu Chobilisna yang selalu menolong penulis dalam melakukan penyusunan Skripsi.
10. Bapak – bapak pengurus pagar Nusa pongangan yang selalu mendukung dan memberikan semangat pada penulis sehingga Skripsi ini selesai.
11. Sahabat-sahabat, Semua anggota Sahabat Rafa, Semua Anggota Pengurus Futuhiyyah, Semua teman-teman fokmaf, yang selalu mendukung dan memberikan semangat pada penulis sehingga Skripsi ini selesai.
12. Segenap keluarga jurusan Syari'ah angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang menuntut ilmu

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Karena ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang ada, pada diri penulis sudah melakukan sebaik mungkin untuk tahap perbaikan menjadi lebih baik sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik agar kedepannya lebih bermanfaat baik bagi penulis dan para pembaca yang budiman.

Penyusun berharap agar ini bisa bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya

Semarang, 10 Agustus 2021

Penyusun

Muhammad Khoerul Ajib
NIM: 30501700045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zā'</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef

ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوْلَ	=Haula
--------	--------	--------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُ اِي	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatulatfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-MadinatulMunawarah</i>

E. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	البَيْعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَلَّاهُ لَهْوٌ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	=wainnallahalahuwa khair ar-raziqin =wainnallahalahuwakhairur-raziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	=fa auful al-kailawa al-mizana =fa auful-kailawal-mizana
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	=Ibrahiim al-Khalil =Ibrahimul-Khalil
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَآ	=Bismillahimajrehawamursaha
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	=walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'ailaihisabila =walillahi 'alan-nasi hijjul-baitimanistata'ailaihisabila

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	=wa ma Muhammadunilla rasul
لِلَّذِي بِنِكَاهٍ مُبَارَكًا	=lallazibiBakkatamubarakatan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	=SyahruRamadhan al-lazi wazilafihil al-Qur'anu =SyahruRamadhanal-lazi unzilafihil-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ	= <i>nasrunminallahi wafath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amrujami'an</i> <i>Lillahil-amrujami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahubikullisyai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRACT

Micro Waqf Bank is a sharia non-bank financial institution whose operating license is under the Indonesian Financial Services Authority (OJK) with the legal basis of its establishment as a cooperative. Micro Waqf Bank is a pilot project in developing access to financial services in Islamic boarding schools. The purpose of the study was to determine the effect of financing the influence of financing and business assistance on the empowerment of micro businesses in Islamic boarding schools by taking a case study in Futuhiyyah Micro Waqf Bank.

This research method uses a qualitative approach with a phenomenological approach. The population in this study is customers who are included in the Halmi I,II, III and IV cluster. While the sample in this study used a purposive sampling technique, the samples are the leader of their group who was included in the cluster of Halmi I,II, III and IV. In conducting data collection techniques used using observation, interviews, and triangulation with data analysis using the approach of Miles and Huberman.

The results of this study note that financing and business assistance carried out by Futuhiyyah Micro Waqf Bank has an effect on the increase in the number of production / number of sales, business income, operating profit, and economic conditions. Despite the increase, the increase did not increase significantly.
Keywords: Micro Waqf Bank, qardh financing, business assistance.

ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan non bank syariah yang ijin operasionalnya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi. Bank Wakaf Mikro merupakan *pilot project* dalam mengembangkan akses jasa keuangan di lingkungan pondok pesantren. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan pengaruh pembiayaan dan pendampingan usaha terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren dengan mengambil studi kasus di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Populasi dalam penelitian ini merupakan nasabah yang masuk dalam angkatan Halmi I, II, III dan IV. Sementara sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yakni ketua kumpi yang masuk dalam angkatan Halmi I, II, III dan IV. Dalam melakukan pengumpulan data teknik yang digunakan menggunakan observasi, wawancara dengan analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi atau jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Kata kunci : Bank Wakaf Mikro, pembiayaan *qardh*, pendampingan usaha.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penulisan.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LEMBAGA KEUANGAN DAN BANK WAKAF MIKRO	15
A. Bank dan Lembaga Keuangan	15
1. Lembaga Keuangan Mikro	16
B. Bank Wakaf Mikro.....	19

C. Pemberdayaan	24
1. Definisi Pemberdayaan.....	24
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	25
3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	26
4. Teori-Teori Pemberdayaan.....	27
5. Aspek Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	28
D. Pendampingan.....	30
1. Pendampingan dalam Filosofi Lima Jari.....	31
E. Pembiayaan	32
1. Definisi Pembiayaan.....	33
2. Pembiayaan <i>Qardh</i>	33
3. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	34
4. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	36
5. Aturan Pembiayaan <i>Qardh</i>	37
6. Skema Pembiayaan <i>Qardh</i>	38
F. Pondok Pesantren.....	39
1. Pengertian Pondok Pesantren	39
2. Pondok Pesantren dan Ekonomi Umat	40
BAB III PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PENDAMPINGAN USAHA	
BANK WAKAF MIKRO FUTUHIYYAH TERHADAP PEMBERDAYAAN	
USAHA MIKRO.....	41
A. Profil pondok pesantren futuhiyyah.....	41
B. Profil Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah.....	42
C. Profil Ketua Kumpi Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah.....	43
1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	43

2. Karakteristik Berdasarkan Usia.....	43
3. Karakteristik Pendidikan Terakhir	44
4. Karakteristik Jenis Usaha	45
5. Karakteristik Jangka Waktu Pembiayaan.....	48
6. Karakteristik Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah.....	48
7. Pengelolaan Dana di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah.....	52
8. Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah	56
9. Pendampingan di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah.....	64
D. Pengaruh Pembiayaan dan Pendampingan Usaha Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro	66
BAB IV ANALISIS PENGARUH BANK WAKAF MIKRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN.....	
A. Analisis Pengaruh Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro.....	76
1. Faktor pembiayaan	76
B. Faktor pendampingan Usaha.....	78
C. Analisis perbandingan Bank Wakaf Mikro dengan Lembaga Keuangan Syariah Lain.....	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah atau di singkat (UMKM) mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. tidak hanya berfungsi dalam memajukan perkembangan ekonomi nasional, UMKM bisa meresap lapangan pekerjaan yang di harapkan dapat merendahkan tingkatan penggguran yang setelah itu secara agregat hendak membagikan dampak yang besar untuk kegiatan ekonomi secara makro.¹ Oleh karena itu, posisi penempatan UMKM dalam kegiatan ekonomi nasional begitu sangat penting serta menjadi wujud nyata dari pembelajaran terdahulu untuk menopang ekonomi kerakyatan yang tujuan utamanya untuk pembangunan perekonomian nasional.²

Bukti sejarah bagaimana UMKM sanggup bertahan dan mampu bangkit kembali dalam kegiatan perekonomian nasional ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998.³ UMKM memiliki keahlian untuk membangun pertahanan yang lumayan besar dalam perlawanannya melawan krisis ekonomi nasional perihal ini bisa terjadi karena adanya keahlian menyesuaikan diri dengan pergantian lingkungan cepat sekali berubah. Dalam situasi lingkungan usaha yang baru saja menghadapi pergantian ekonomi yang tak terduga, hingga fleksibilitas dari usaha sendiri bisa membuat penyesuaian dengan lingkungan secara cepat, itu adalah

¹ Setyawati, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Nasional", Jurnal Widya Ekonomi: Vol.3 No12, hlm 27.

² Tedjasuksmana, *Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015: The 7th NCFB and Doctoral Colloquium*, 2014 hlm. 199.

³ Alyas dan Rakib, skripsi: "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan", maros: UNPAD, 2015 halm 114

aspek absolut supaya ekonomi senantiasa bertahan serta memulai untuk berkembang.⁴

Walaupun mempunyai peranan yang sangat berarti dalam kegiatan perekonomian nasional, UMKM mempunyai bermacam-macam tantangan dalam mengoprasikan kegiatan bisnisnya. Kasus yang paling mendasar dialami oleh UMKM meliputi: Warga masyarakat yang bisa dikatakan sangatlah kurang memiliki ilmu pengetahuan serta keahlian dalam memajukan usahanya sendiri, permasalahan pada bagian permodalan, minimnya fasilitas serta prasarana, dan minimnya akses pendistribusian produk.⁵ Maka Dari uraian di atas, kita bisa melihat adanya kasus yang paling menonjol adalah pada bagian finansial yang timbul serta menjadi penghambat upaya kemajuan UMKM ialah permasalahan permodalan. Dalam pengembangan zona UMKM sangat diperlukan pembagian modal yang berbentuk pembiayaan dalam wujud kredit ataupun pinjaman yang wajib serta sanggup jadi modal untuk aktivitas ekonomi serta menjadi lokomotif penggerak dalam menjalankan usaha.⁶

Masalah permodalan yang dialami oleh UMKM diakibatkan sebab sebagian besar pegiat UMKM yang bertempat tinggal di Indonesia belum sanggup atau belum mengetahui cara untuk memanfaatkan lembaga keuangan resmi/bank. Kurangnya pengetahuan untuk bisa mengakses berbagai macam sumber pembiayaan resmi/bank diselesaikan dengan cara mencari lembaga non formal seperti rentenir.⁷

Tengkulak menjadi dipilihan dari berbagai opsi yang digunakan oleh pegiat UMKM untuk mendapatkan penyediaan modal utama bagi sektor UMKM sebab dengan meminjam modal kepada rentenir tidak memerlukan

⁴ Haryanto "Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro", Jurnal Ekonomi: vol: 7 N0.3 hlm 230.

⁵ Anggraeni, "pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal", Jurnal administrasi publik: Vol 1 No 6 hlm 1286

⁶ Haryanto, "Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro". Jurnal Ekonomi Modernisasi: Vol.7, No3, hlm 229

⁷ Rofiah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo" Jurnal Kodifikasi : Vol.5 No1, hlm 153

kelengkapan data diri yang ribet serta penjelasan jenis-jenis usaha. Proses pemberian modal pinjaman yang tidak memakan waktu lama dan terdapat kemudahan bagi pegiat UMKM untuk mencicil modal peminjaman bisa dengan pembayaran sehari-hari atau mingguan, dan juga bisa sampai bulanan yang pada intinya sesuai dengan kesanggupan peminjam dan konvensi yang sudah disepakati antara peminjam modal kepada pihak rentenir.⁸ prosentase bunga peminjaman modal dari tengkulak yang besar tidak menyurutkan pegiat UMKM untuk keberlangsungan hidup dengan memakai sistem tersebut. perihal inilah yang menjadikan sektor UMKM mengalami kesulitan agar bisa berkembang, terlebih lagi masyarakat atau pegiat UMKM sudah banyak yang bergantung pada sistem tersebut.⁹

Berangkat dari kegiatan rentenir yang telah menjamur di lingkungan masyarakat, maka dari sinilah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai motor daripada industri jasa keuangan berupaya untuk melawan aktivitas rentenir yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat dengan memperlebar akses keuangan *branchless banking system* atau bisa disebut sistem (LAKU PANDAI) Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, dan sistem kredit pinjaman bunga rendah yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Dalam kasus seperti ini, penempatan lembaga keuangan untuk pengoptimalan sektor UMKM menjadi sangat penting dengan memosisikannya sebagai jalan sumber pembiayaan untuk pegiat UMKM yang berupa dana permodalan. Akan tetapi, dalam kenyataannya pada saat ini masyarakat masih merasa kesulitan untuk bisa pembiayaan dari lembaga keuangan.¹⁰

⁸Siboro, skripsi: *Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu* :Jom Fisip, 2015, hlm10

⁹Worokinasih, "Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah", JAMBSP : Vol.7 No2, 2012 hlm 255

¹⁰ Irmawati, "Model Inklusi Keuangan Pada Umkm Berbasis Pedesaan". *Journal of Economics and Policy*: Vol.6 No2 2013 hlm152

Lembaga keuangan menjadi penyedia layanan jasa keuangan untuk masyarakat, baik layanan jasa keuangan konvensional ataupun layanan jasa keuangan syariah. Setelah dimudahkannya masyarakat untuk mengakses layanan jasa keuangan, diharapkan masyarakat bisa terlibat dalam bentuk upaya memperbaiki sistem perekonomian dan diharapkan mampu mengurangi kemiskinan.¹¹

Disamping itu, lembaga keuangan mempunyai peran aktif dalam, pencapaian stabilitas keuangan, pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mendorong perkembangan ekonomi sesuai dengan amanat PERPRES No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Dalam rangka mewujudkan tugas lembaga keuangan yang berkontribusi penuh untuk pencapaian stabilitas sistem keuangan, memajukan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mermerangi praktik tengkulak yang berada di masyarakat oleh karena itu OJK menciptakan suatu inovasi proyek percobaan yang bernama “Bank Wakaf Mikro” yang bangun di area lingkup pondok pesantren.

Berbeda dengan bank syariah lainnya Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan aktifitasnya tidak melakukan aktivitas *funding* pengumpulan dana akan tetapi Bank Wakaf Mikro hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan *Financing*.

Dalam perihal ini, masyarakat yang berada di lingkungan area pondok pesantren yang membutuhkan dana pemodalan bisa mengajukan pembiayaan permodalan kepada Bank Wakaf Mikro, kemudian Bank Wakaf Mikro akan menyalurkan layanan fasilitas pembiayaan kepada pihak-pihak yang telah mengajukan pembiayaan tersebut yang diperuntukan untuk skala usaha mikro dengan akad *qardh*.

¹¹Avais, ”*Financial Innovation and Poverty Reduction*”. *International Journal of Scientific and Research Publications*: Vol.4, No1, 2014 hlm 2260.

Melihat hasil data per maret 2021, OJK telah mencatat sudah berdiri 60 Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok Pesantren yang tersebar di, Yogyakarta, Ciamis, Serang, Purwokerto, Cilacap, Kudus, lebak, Demak, Klaten, Bandung, Cirebon, Surabaya, Kediri dan Jombang.

Pada pertengahan Juli tahun 2018 OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat LAZ BSM serta Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen mendirikan Bank Wakaf Mikro dengan beberapa tahapan, pada tahapan awal sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) yang diberikan kepada masing-masing nasabah kemudian disalurkan dalam bentuk tunai dengan menggunakan akad *qardh* serta beban margin yang berikan kepada nasabah sebesar 3% per tahun guna keperluan operasional.

Melihat dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak, Kabupaten ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi Kabupaten agropolitan. perlu kita ketahui Agropolitan merupakan suatu sistem pembangunan yang sumbernya berasal dari aspirasi masyarakat menengah kebawah yang bertujua tidak hanya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, tetapi juga untuk menopang segala aspek kehidupan sosial mulai dari mulai kesehatan, pendidikan, kehidupan beragama, seni budaya dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan.

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, atas hal ini peneliti sangat antusias untuk meneliti lebih jauh pengaruh Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah terhadap upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Futuhiyyah, Kabupaten Demak. Maka penelitian ini diberi judul: **“Pengaruh Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan digagasnya Bank Wakaf Mikro sebagai proyek percobaan (*pilot project*) OJK ini, diharapkan bisa memberi perubahan pada pertumbuhan ekonomi serta industri keuangan syariah di Indonesia menjadi

lebih baik. Perlu diingat bahwasanya kemunculan Bank Wakaf Mikro adalah hasil dari kerjasama antara OJK sebagai pengelola industri jasa keuangan kemudian LAZ BSM menjadi organisasi pengelola zakat, serta pondok pesantren berkedudukan sebagai pusat kegiatan keagamaan yang berfungsi untuk penyaluran pemberdayaan ekonomi masyarakat serta perluasan akses layanan keuangan syariah.

Dengan dipilihnya pondok pesantren menjadi tempat dibangunnya Bank Wakaf Mikro dikarenakan pondok pesantren menjadi pusat aktifitas keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya itu usaha mikro yang berada di area lingkungan pondok pesantren telah menjadi incaran untuk penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro dengan harapan dapat bisa memberikan dampak untuk kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat yang hidup di lingkungan pondok pesantren.

Pemilihan PonPes Futuhiyyah menjadi salah satu tempat dibangunnya Bank Wakaf Mikro diakibatkan sebab disekitar daerah pondok pesantren tersebut masih banyak sekali masyarakat yang tidak mempunyai modal usaha serta tidak adanya pendampingan usaha yang mereka kelola.

Bukan hanya berdiri sebagai lembaga keuangan syariah yang bertugas menyalurkan layanan pembiayaan kepada pegiat usaha mikro yang berprinsip syariah dengan akad *qardh*, Bank Wakaf Mikro juga melakukan aktifitas pendampingan usaha kepada nasabahnya.

Setelah didirikan Bank Wakaf Mikro di lingkungan Ponpes Futuhiyyah tersebut diharapkan bisa memberikan pengaruh positif kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat yang tinggal di lingkungan pondok pesantren serta diharapkan bisa menumbuhkan potensi Kabupaten Demak menjadi kabupaten agropolitan. Keberadaan Bank Wakaf Mirko

adalah hasil nyata dari OJK dalam bentuk upaya melawan tengkulak serta memberdayakan masyarakat dengan pembiayaan produktif.

Dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro di sekitar lingkungan pondok pesantren berniat untuk meneliti seberapa besar pengaruh yang diberikan dari diresmikanya lembaga keuangan syariah tersebut kepada pemberdayaan usaha mikro di sekitar lingkungan pondok pesantren dengan pembiayaan mikro serta pelayanan pendampingan usaha yang diberikan kepada nasabahnya.

C. Batasan Masalah

Didalam penelitian berikut, penulis membatasi penelitiannya atas didirikanya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren, yaitu pada pemberdayaan UMKM melalui pelayanan pembiayaan mikro yang bersumber dari Bank Wakaf Mikro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari penelitian dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Apakah pelayanan pembiayaan yang dibagikan Bank Wakaf Mikro memberikan pengaruh kepada aktifitas usaha mikro di lingkungan pondok pesantren?
2. Apakah pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro memiliki pengaruh terhadap aktifitas pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mikro yang di bagikan Bank Wakaf Mikro terhadap perkembangan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pelayanan pendampingan usaha yang di lakukan oleh Bank Wakaf Mikro

untuk kesejahteraan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren.

F. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini di harapkan bisa menjadi berkembangnya wawasan ilmu pengetahuan, sebagai bahan informasi mengenai inklusi keuangan serta proses pembagunan ekonomi masyarakat disekitar area pondok pesantren yang di tengah-tengahnya berdiri Bank Wakaf Mikro sehingga bisa digunakan untuk sumber acuan untuk peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktisi

- a. Manfaat penelitian untuk peneliti berikutnya yaitu jadinya bahan referensi sehingga penelitian berikutnya memperoleh hasil yang lebih baik.
- b. Manfaat penelitian untuk mahasiswa yaitu dijadikanya bahan pertimbangan serta acuan dalam melihat pengaruh Bank Wakaf Mikro mengenai inklusi keuangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Manfaat penelitian untuk dosen pengajar yaitu menjadi acuan serta bahan pertimbangan dalam memberikan materi tentang konsep-konsep keuangan kepada mahasiswa.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, penelitian ini tentunya memerlukan metode penelitian yang dianggap selaras dengan apa yang di teliti. Sedangkan metode penelian sendiri adalah sebuah cara untuk mencari, merumuskan dan menganalisis data sehingga nantinya menjadi sebuah laporan yang sistematis. Oleh karenanya pada skripsi ini peneliti

menggunakan metode penelitian agar dalam penelitian dapat optimal, rasional, dan efisien. Adapun metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Waktu dan Wilayah Penelitian

Dalam penelitian ini waktu yang digunakan dari penyusunan proposal hingga terlaksananya laporan penelitian yaitu selama 10 bulan dari bulan September 2020 sampai bulan Juni tahun 2021. Peneliti melakukan penelitian kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah yang berada di wilayah Pondok Pesantren Futuhiyyah, Dusun Suburan, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Mranggen, Provinsi Jawa Tengah.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian dengan melakukan analisis serta interpretasi teks dan hasil interview dengan maksud untuk menemukan makna dari suatu fenomena.¹²

Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk mengetahui fenomena keberadaan Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren studi kasus Pondok Pesantren Futuhiyyah.

3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti.¹³ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2017 hlm3

¹³ *Ibid* hlm36

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan¹⁴.

Dengan demikian, populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah dengan berjumlah 315 orang yang mengambil pembiayaan *qardh* dalam masa satu tahun bulan (periode Juli 2020 – Juli 2020) dimana nasabah tersebut merupakan pelaku usaha mikro di lingkungan Pondok Pesantren Futuhiyyah, Dusun Suburan, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

b. Sampel

sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi.¹⁵ sampel merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai wakil dari keseluruhan.¹⁶

c. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menentukan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel menurut maksud tertentu. Dalam *purposive sampling* pemilihan sampel bertitik tolak pada pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif.¹⁷

Dalam penelitian ini besaran sampel yang digunakan sebanyak 60 nasabah yang merupakan para ketua kumpi. dari total sebesar 315 nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardh* dalam periode Juli 2020 – Juli 2021.

¹⁴ *Ibid* hlm 80

¹⁵ *Ibid* hlm 131

¹⁶ *Ibid* hlm 55

¹⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017 hlm175

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama. Data primer dicari melalui responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan objek penelitian sebagai saran untuk mendapatkan informasi atau data.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sampel dari responden yang merupakan ketua kelompok yang berjumlah 60 orang. Selain itu dalam penelitian ini juga menambahkan subjek penelitian yaitu pihak Otoritas Jasa Keuangan serta pengurus Bank Wakaf yang terdiri dari Manajer, Sekretaris Administrasi, Bendahara dan Supervisor.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan cara atau teknik yang dapat digunakan untuk menghimpun data dalam rangka pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Peneliti menggunakan ketiga teknik tersebut kepada responden sebagai sumber data primer dengan responden yaitu nasabah Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah yang berada di wilayah Pondok Pesantren Futuhiyyah, Dusun Suburan, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan teknik dokumentasi yakni suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen,

¹⁸ Ibid hlm 129

b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan observasi partisipan, yakni peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian yang sedang diamati sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini maka data yang diperoleh lebih lengkap, dan tajam.¹⁹

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua menggunakan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara memiliki beberapa macam, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yakni setiap responden mendapatkan pertanyaan yang sama.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif terdapat 4 tahapan yang dilakukan, yaitu²¹

- a. Transkripsi yaitu mencatat hasil wawancara dan diskusi yang telah direkam dari informan yang kemudian ditransfer dalam bentuk tulisan.
- b. Pengorganisasian data yaitu menandai data dari setiap informan untuk kemudian diberikan kode tertentu.
- c. Pengenalan yaitu pengecekan kembali atas data yang telah terkumpul baik berupa rekaman hasil wawancara serta catatan lapangan.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011 hlm 106

²⁰ Ibid hlm 125

²¹ Patlima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2016 hlm 95

- d. Koding yaitu menyesuaikan hasil wawancara yang telah ditranskripsikan yang kemudian disesuaikan dengan acuan kerangka teori (*grounded theory*).

Dalam penelitian ini, analisis data yang dipergunakan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan kesimpulan (*conclusion*).

Empat tahapan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu ²²:

1. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu dengan observasi, wawancara dan triangulasi.
2. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan pembahasan penelitian.
3. Penyajian data (*data display*), yaitu dengan menyajikan hasil data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data yang terkumpul dapat diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion and verification*) merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data. Kesimpulan sementara yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara dan memungkinkan berubah setelah ditemukan bukti-bukti baru.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan representasi yang jelas tentang penelitian yang dilakukan, maka dari itu dibuatkanlah susunan yang sistematika penulisannya berisi mengenai materi dan hal-hal yang dijelaskan pada tiap-tiap bab.

²² *Op.cit.* hlm 135

Penelitian ini terbagi dalam 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LEMBAGA KEUANGAN DAN BANK WAKAF MIKRO

Dalam bagian ini, dijelaskan teori-teori yang menunjang pembahasan mengenai pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren. Teori-teori tersebut mencakup pembahasan lembaga keuangan, bank wakaf mikro, pemberdayaan, pembiayaan, pendampingan, serta pondok pesantren. Teori-teori tersebut sebagai referensi dalam menganalisa.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisi uraian mengenai hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah digunakan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Uraian tersebut adalah gambaran penelitian yang berisi profil pondok pesantren futuhiyyah, profil Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, profil ketua kumpi bank wakaf mikro futuhiyyah, pengaruh pembiayaan dan pendampingan usaha terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren.

Bab IV Analisis

Berisi uraian mengenai analisis data penelitian yang berisi pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren dan analisis perbandingan bank wakaf mikro dengan lembaga keuangan syariah lain.

BABV PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LEMBAGA KEUANGAN DAN BANK WAKAF MIKRO

A. Bank dan Lembaga Keuangan

Dalam suatu perekonomian dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menunjang kelancaran berputarnya kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Berputarnya kegiatan perekonomian terjadi ketika adanya interaksi dari para pelaku ekonomi (individu atau organisasi) atas permintaan dan penawaran yang kemudian menciptakan produksi, distribusi dan konsumsi atas barang dan jasa. Pasar merupakan tempat yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran²³. Pasar juga merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Makna pasar tidak sebatas pada tempatnya, tetapi berkaitan dengan kegiatannya²⁴

Dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dibutuhkan adanya alat tukar yang dapat memperlancar berputarnya kegiatan perekonomian yang kemudian dikenal dengan uang²⁵. Uang sebagai alat transaksi dalam proses permintaan dan penawaran memiliki pasar sendiri yang disebut sebagai pasar keuangan (financial market). Disinilah peran dari lembaga keuangan yang menjadi lembaga perantara antara permintaan dan penawaran uang, mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana²⁶

Lembaga Keuangan dapat dibedakan menjadi bank dan lembaga keuangan non bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut

²³ Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanius 2004, hlm 109

²⁴ Saraswati, & Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008 hlm87

²⁵ Achmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang*, Bogor: Yudhistira, 2007, hlm 47

²⁶ Miskhin, *“The Economic of Money, Banking and Financial Marekts”* New Jersey: Pearson Education, 2008 hlm 32

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan²⁷.

1. Lembaga Keuangan Mikro

Kelahiran LKM di dunia di latar belakang oleh sulitnya akses keuangan bagi masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pendanaan atas usaha yang dijalankan. Menilik lebih dalam lagi, aktivitas microfinance dipelopori oleh Bangladesh pada tahun 70'an, suatu negara berkembang yang berada di Asia Selatan dimana mayoritas penduduknya terjat dalam kemiskinan. Keuangan mikro tidak muncul dari negara-negara yang sudah maju. LKM berkembang di negara-negara berkembang yang masyarakatnya memiliki penghasilan yang rendah²⁸.

Latar belakang keberadaan LKM di Indonesia sama halnya seperti negara-negara berkembang lainnya yaitu memenuhi kebutuhan akses keuangan bagi dunia usaha yang memiliki skala mikro dimana memiliki kesulitan dalam pengajuan modal perbankan. Selain itu, LKM memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah namun memiliki keinginan untuk memiliki usaha.

Aturan yang mengatur mengenai LKM telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mendefinisikan Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan,

²⁷ Irsyad, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cet.2 Medan :USU Press, 2010 hlm 35

²⁸ Armendáriz, & Morduch, *The Economics Of Microfinance*. London:MIT Press.2010

maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dari penjelasan dalam undang-undang tersebut, terdapat penekanan bahwa lembaga keuangan mikro dalam aktivitas kegiatannya tidak hanya terpaku pada keuntungan (*profit oriented*). Pelayanan yang diberikan oleh LKM memiliki lingkup usaha pada kegiatan usaha mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada anggota maupun masyarakat.

LKM dalam menjalankan lingkup bisnisnya memiliki concern terhadap sektor keuangan mikro (*microfinance*). Keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai “*provision financial service to low-income clients, including self-employed*” yang jika diartikan berarti suatu lembaga yang memberikan persediaan (kebutuhan dana) kepada nasabah yang memiliki penghasilan rendah dalam hal ini termasuk wirausaha²⁹.

Dalam pengertian yang lain, dapat didefinisikan sebagai kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. Bahkan, keuangan mikro juga dapat dinyatakan sebagai jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan³⁰.

Layanan LKM menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM dapat berbadan

²⁹ Ledgerwood, *Microfinance Handbook*. Cet.2, AnInstitutional and Financial.;washington,DC1999 hlm30

³⁰ Baskara, ” Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia”Jurnal Buletin Studi Ekonomi: Vol.18 No2, Agustus2013 hlm 115

hukum koperasi atau perseroan terbatas. Bentuk lembaga keuangan yang mengakomodir sebagai LKM meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan, (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).

LKM, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM berasaskan: (1) Keadilan, (2) Kebersamaan, (3) Kemandirian, (4) Kemudahan, (5) Keterbukaan, (6) Pemerataan, (7) Keberlanjutan, dan (8) Kedayagunaan dan Keberhasilan.

Keberadaan LKM memiliki tujuan, yaitu (1) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, (2) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, (3) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh LKM, yaitu (1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha berskala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha baik dikelola secara konvensional maupun dalam bentuk syariah. (2) Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagi LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kemudian dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam menjalankan kegiatan usaha harus

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga dapat mengawasi kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh LKM, yaitu (1) menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, (2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, (3) melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung, (4) bertindak sebagai penjamin, (5) memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama, dan (6) melakukan usaha di luar kegiatan usaha.

B. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan non-bank bersifat non-formal yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Pendirian Bank Wakaf Mikro dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat terutama yang berada di pelosok pedesaan tidak dapat mengakses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha. Berdasar latar belakang tersebut, bank wakaf mikro hadir ke tengah-tengah kelompok masyarakat marginal untuk memberikan layanan dan akses bantuan permodalan usaha melalui pinjaman lunak tanpa agunan.

Sebagai lembaga keuangan non-bank berbentuk mikro syariah, bank wakaf mikro tidak berada di bawah naungan Bank Indonesia, tetapi OJK. Sebab itu, pemberian izin pendirian bank wakaf mikro menjadi kewenangan OJK, termasuk dalam pengawasannya. Sementara dalam operasionalnya,

OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat, pesantren dan juga tokoh masyarakat termasuk dalam pembinaan dan pendampingan kepada nasabah.

Keberhasilan Bank Wakaf Mikro tentu sangat membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu elemen masyarakat tersebut adalah pesantren. Mengapa pesantren yang digunakan sebagai basis penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro? Berdasarkan data Kementerian Agama tercatat sebanyak 28.194 pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar untuk pemberdayaan umat guna mengentaskan kemiskinan dan mengikis kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.³¹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi pilot project OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren.

Bank Wakaf Mikro merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan

³¹ <https://www.simulasikredit.com/definisi-bank-wakaf-mikro/> 18-8-2021 jam 03.00 pm

ketimpangan melalui financial inclusion yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren³².

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang ijin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan³³.

Melalui pilot project Bank Wakaf Mikro, target pasar yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa agunan.

Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu³⁴:

1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
2. Pendampingan Sesuai Dengan Prinsip Syariah.
3. Kerjasama Pembiayaan Kelompok (*Ta'awun*)
4. Kemudahan (*Sahl*).
5. Amanah
6. Keberlanjutan Program

³² Otoritas Jasa Keuangan. *Manajemen Bank Wakaf Mikro*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017 hlm6

³³ *Ibid* hlm 11

³⁴ *Ibid* hlm 17

7. Keberkahan.

Dalam menjalankan operasional Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah, sokongan dana sebagai modal dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren berasal dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM. Selain memberikan dukungan modal kepada Bank Wakaf Mikro, LAZ BSM juga memberikan pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkala melalui pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama³⁵.

Dana yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tiap nasabah dengan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional.

Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tanggung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan "Kumpi". Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Dalam satu Kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Kumpi dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro.

Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan Halaqah Mingguan yang disebut dengan "Halmi". Halmi merupakan pertemuan antar Kumpi (3-5 Kumpi). Dalam Halmi tersebut dilakukan pencairan dana

³⁵ *Ibid* hlm 57

pembiayaan kepada tiap anggota Kumpi. Halmi dapat dilakukan di rumah salah satu anggota dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama.

Halmi dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total 50 kali Halmi. Dalam Halmi tersebut juga dilakukan pencairan dan cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan pembiayaan wajib menjaga amanah dalam pengelolaan dana kebajikan yang diberikan oleh LAZ BSM.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Wakaf Mikro sebagai bagian dari LKM diawasi oleh OJK koordinasi bersama dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat.

Kriteria pesantren sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro, yaitu (1) Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif, (2) pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman tentang keuangan syariah, (3) calon pengurus memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik, serta (4) calon pengurus memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank Wakaf Mikro mendapatkan suntikan dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya. Dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) guna Dana abadi dan Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) guna dana pembiayaan pembiayaan kepada nasabah.

Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi

hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro.

Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) terbagi lagi menjadi Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan dan Rp900.000.000,00.- (sembilan ratus juta rupiah) disimpan dalam bentuk 9 bilyet deposito yang digunakan apabila Bank Wakaf Mikro ingin menyuntikkan dana pembiayaan ketika dana Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pertama telah tersalurkan kepada nasabah. Selain dana sebesar 30 Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro juga mendapatkan suntikan dana bantuan yang berasal dari LAZ BSM sebesar Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna kebutuhan pendirian Bank Wakaf Mikro termasuk pendirian bangunan, dan ijin usaha.

C. Pemberdayaan

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Menurut amanat tersebut, terdapat kata yang memberikan penekanan adanya pemberdayaan masyarakat dalam skala usaha mikro.

1. Definisi Pemberdayaan

Asal kata pemberdayaan dalam bahasa inggris adalah “*empowerment*”. Empowerment atau pemberdayaan berasal dari kata “*power*” atau dalam bahasa indonesia adalah “*daya*” yang artinya memberikan kekuatan. Pemberdayaan erat kaitannya dengan

pembangunan jika kemudian dikaitkan dengan kemasyarakatan dimana manusia sebagai objek yang dituju.

Menurut Carlzon dan Macauley mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusankeputusannya dan tindakan-tindakannya³⁶.

Dalam pengertian yang lain, Carver dan Clatter mendefinisikan pemberdayaan merupakan “upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberi kontribusi pada tujuan organisasi³⁷.

Adapun pengertian lain dari pemberdayaan adalah suatu usaha untuk membantu klien (objek sasaran) untuk memperoleh daya dalam upaya mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial³⁸.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberi atau meningkatkan kemampuan (skill) seseorang, kelompok atau masyarakat agar mampu keluar dari hambatan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam konteks pembangunan tidak hanya memberikan fokus kepada individu tetapi juga dalam satuan dan lingkup yang lebih besar lagi, dalam hal ini adalah masyarakat.

³⁶Avais, “Financial Innovation and Poverty Reduction”International Journal of Scientific and Research Publications: Vol.4 no1 .2014 hlm3111

³⁷ Ibid hlm2279

³⁸ Pranarka, & Moeljarto, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan*, Jakarta: CSIS.1996 hlm 2

Terlebih jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dalam menunjang pembangunan.

Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan³⁹.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat⁴⁰.

Dari pengertian diatas masyarakat memegang peranan untuk dapat keluar dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai objek sasaran (people-centered) yang melekat guna tercapainya tujuan dari pemberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian agar terhindar dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan⁴¹.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemberdayaan UMKM harus mampu menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan. Selain itu mampu mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam melaksanakan pengembangan usaha berbasis kepada potensi daerah dan potensi pasar. UMKM harus memiliki

³⁹ Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.1996 hlm-148

⁴⁰ Mubarak, Tesis: *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPB Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*, Semarang: UNDIP 2010 hlm29

⁴¹ Ibrahim, "Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda" *Journal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul*, 2016 hlm 256

dan meningkatkan daya saing. Tujuan dari pemberdayaan UKM adalah UMKM yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah. Selain itu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berkeadilan dan seimbang⁴².

4. Teori-Teori Pemberdayaan

Terdapat tiga aspek teori yang menjadi upaya dalam memberdayakan masyarakat (*empowering*), terdiri dari⁴³:

1. *Enabling*, yaitu menciptakan potensi masyarakat agar dapat berkembang. Hal tersebut didasari bahwa setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang atas daya yang dimiliki. Sehingga tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Dengan demikian pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.
2. *Empowering*, yaitu masyarakat memiliki potensi yang dapat diperkuat dengan langkah-langkah yang nyata sehingga mendorong masyarakat menjadi berkembang dan semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam *empowerment* ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang.
3. *Protecting*, yaitu dengan melindungi serta membela kepentingan masyarakat lemah dengan ikut ambil ambil

⁴² Saiman, Kewirausahaan : *Teori, Praktik, Kasus* Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat.2014 hlm 8

⁴³ Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" jurnal ilmiah CIVIS, Vol.1 no2,2011 hlm 98

bagian dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat.

5. Aspek Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Secara historis, munculnya istilah pemberdayaan dengan masyarakat sebagai objek sasaran terjadi pada masa industrialisasi di kawasan eropa dimana dalam proses pembangunan muncul tidak harmonisnya hubungan antara pemilik faktor produksi (pengusaha) dan faktor produksi (buruh/karyawan). Pemilik faktor produksi menikmati hasil yang lebih besar daripada hasil yang diterima oleh faktor produksi.

Dengan keadaan tersebut maka pemilik faktor produksi (pengusaha) akan semakin maju dan bertambah kaya sebagai seorang penguasa faktor produksi, sementara faktor produksi (buruh/karyawan) tidak akan keluar dari penguasaan pemilik faktor produksi untuk tetap berada sebagai pekerja. Dari aspek tersebut, pemberdayaan juga muncul dari kesulitan masyarakat untuk mampu keluar dari kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan.

Dari segi aspek ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk melakukan penguatan dalam berbagai aspek meliputi aspek pemilikan faktor-faktor produksi, aspek penguasaan distribusi dan pemasaran, aspek dimana masyarakat mendapatkan gaji / upah yang memadai, serta kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya⁴⁴.

⁴⁴ Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Jakarta: Bappenas Republik Indonesia 2003 hlm6

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi sebagai objek sasaran dalam pemberdayaan yang dirangkum oleh Hutomo⁴⁵ memiliki konsepsi meliputi :

1. Perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural dengan merubah dari tataran ekonomi tradisional menuju kepada tataran ekonomi yang lebih modern sebagai usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar.
3. Tataran ekonomi tradisional menuju kepada tataran ekonomi yang lebih modern sebagai upaya perubahan struktural meliputi:
 - 1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya
 - 2) penguatan kelembagaan
 - 3) penguasaan teknologi
 - 4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Adanya kemitraan yang baik dan erat antara yang lebih maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Titik berat kemitraan lebih dari sekedar upaya untuk peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan.
5. Dalam pengambilan kebijakan, usaha yang harus dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan

⁴⁵ Ibid hlm 6

kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

dalam melihat pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi utamanya kepada usaha mikro dapat melalui pendekatan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses melalui pemberian wewenang, mendorong peningkatan partisipasi, pemberian kepercayaan kepada orang atau kelompok dapat memahami apa yang dikerjakan hingga kemudian terjadi peningkatan dalam mencapai tujuan. Melalui teori tersebut, maka indikator yang digunakan sebagai parameter dalam melihat kontribusi bank wakaf mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren.

D. Pendampingan

Salah satu dari 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren adalah adanya pendampingan. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan⁴⁶

⁴⁶ Nufus & Senjiati “Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha” Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah 2017 hlm 646

Pendampingan merupakan bagian dari pemberdayaan sebagai suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator. Pendampingan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk upaya dengan memberikan kemudahan, kepada siapa saja dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan⁴⁷.

1. Pendampingan dalam Filosofi Lima Jari

Five Finger Philosophy atau Filosofi Lima Jari merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia yang memiliki maksud untuk menunjukkan ada lima peranan penting dalam upaya pemberdayaan UMKM yang tidak dapat berdiri sendiri. Masing-masing jari menunjukkan peranan dari lima pihak, dengan konsep sebagai berikut⁴⁸:

- a) Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of development (agen pembangunan).
- b) Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
- c) Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting

⁴⁷ Sumidiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1999

⁴⁸ Bank Indonesia. Bank Indonesia. Diambil kembali dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/umkm/koordinasi/filosofi-limajari/> 7/7/21.14.30

Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit.

- d) Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
- e) Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masing-masing jari memiliki makna. Apabila kelima jari mampu untuk digerakkan secara bersamaan maka tujuan dari pemberdayaan UMKM dapat terlaksana dengan baik.

E. Pembiayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, dimana pemberian pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan yang dilakukan oleh LKM.

Pembiayaan dalam lingkup perbankan di Indonesia dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang berbasis konvensional dan pembiayaan syariah. Pembiayaan konvensional berbasis kepada imbalan dalam bentuk bunga, sementara pembiayaan syariah berbasis pada nilai-nilai syariah dengan melarang adanya unsur riba, gharar, dan maisyir.

Dalam lingkup pembiayaan yang berbasis pada nilai-nilai syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan terbagi atas transaksi sebagai berikut :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*.
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga⁴⁹.

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁵⁰.

2. Pembiayaan *Qardh*

Menurut Ascarya⁵¹ kata *qardh* yang dalam bentuk bahasa arab yang memiliki arti pinjaman atas sebuah transaksi pinjaman diadopsi oleh bangsa Romawi sebagai menjadi *crade* dan bangsa Inggris sebagai istilah *credit* (Inggris). Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pembiayaan *qardh* merupakan transaksi pembiayaan syariah atas dasar pinjam meminjam.

Pembiayaan *qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik

⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005 hlm17

⁵⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada 2006 hlm 56

⁵¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.2008 hlm42

dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaidah fiqh, pemberi pinjaman tidak perkenankan mengambil keuntungan sedikitpun atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam⁵².

3. Dasar Hukum Qardh

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”⁵³

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak⁵⁴”.

Melaui firman diatas, Allah menyampaikan kepada manusia untuk melakukan amal salih dan memberi infaq fi

⁵² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2015 hlm 55

⁵³ Al-Quran Kemenag Q.S Al-Baqarah : 245

⁵⁴ Ibid al-hadid : 11

sabilillah melalui harta yang dipinjamkan. Sebagai balasan kepada orang yang melakukannya maka Allah akan memberikan pembayaran yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang dan pemberian pahala yang banyak.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...⁵⁵

Artinya : “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...⁵⁵”.

Dalam firman Allah yang lain, apabila dalam transaksi pinjam-meminjam pihak peminjam belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, maka Allah menyerukan untuk memberi kelapangan untuk dapat memberikan tambahan waktu hingga pinjaman yang telah dipinjamkan tersebut dapat dikembali oleh peminjam kepada pihak yang meminjamkan.

b. Hadist

أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya : "Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran utang"⁵⁶.

وَمَنْ آتَىٰ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِيُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا أَنَّ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

⁵⁵ Ibid al-Baqarah :280

⁵⁶ Al – bukhori, shahih bukhori, Beirut:darul al-fikr,1981 II:217

Artinya : “Barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebbaikannya itu”⁵⁷.

Jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebbaikannya itu, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebbaikannya⁵⁸."

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”⁵⁹.

Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang digunakan untuk membantu sesama muslim yang sedang membutuhkan pinjaman. Apabila seorang peminjam telah mampu untuk membayarkan hutangnya maka harus segera dibayarkan. Kepada pihak yang meminjamkan dananya merupakan bentuk sikap menolong kepada sesama.

4. Rukun dan Syarat *Qardh*

Adapun rukun dari *qardh* adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pihak yang meminjamkan pinjaman (*muqtaridh*).
- 2) Adanya pihak yang menerima pinjaman (*muqridh*).
- 3) Adanya pinjaman sebagai objek akad yaitu pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (dana atau *qardh*).

⁵⁷ Ibid II:258

⁵⁸ Al-nawawi, al majmu' sarh al mahadhdhab, al maktabah al-salafiyah, 1950 v:34

⁵⁹ Ibid V : 45

- 4) Adanya ijab qabul (*sighah*) yaitu adanya perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.

5. Aturan Pembiayaan *Qardh*

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui Fatwa No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Qardh* sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut :

a) Ketentuan Umum :

1. Sumber dana *qardh* dapat berasal dari modal lembaga keuangan syariah, keuntungan yang disisihkan oleh lembaga keuangan syariah, serta adanya lembaga lain yang mempercayakan dana kebajikan kepada lembaga keuangan syariah.
2. Pinjaman diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
3. Pengembalian dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama dan jumlah pengembalian adalah sebesar dengan jumlah pokok pinjaman. Apabila nasabah mengembalikan lebih sifatnya adalah sukarela. Dan apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama maka dapat diperpanjang jangka waktunya bahkan dapat dihapuskan sebagian atau seluruh pinjaman yang telah diberikan.
4. Nasabah dapat dibebankan biaya administrasi, sehingga biaya administrasi bukan merupakan bentuk atas tambahan dari pokok pinjaman yang telah diberikan.
5. Dimungkinkan adanya jaminan apabila dipandang perlu.

mengerjakan kegiatan usaha. Keuntungan dari kegiatan usaha nasabah akan menjadi keuntungan bagi nasabah dan modal yang telah diberikan diawal dikembalikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah.⁶⁰

F. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan tempat dimana Bank Wakaf Mikro berdiri dan berkantor dengan melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro. Konsep Bank Wakaf Mikro dengan melibatkan pesantren dalam memberikan akses keuangan dan ikut mempengaruhi perekonomian merupakan kebaruan dan inovasi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan tertua di Indonesia. Pesantren berasal dari kata “santri” yang artinya orang baik. Adapun tambahan tambahan “pe”-“tren”menunjukkan tempat. Pesantren sebagai institusi kelembagaan tertua di Indonesia merupakan tempat berkumpulnya orang-orang baik⁶¹.

Menurut Arifin ⁶²pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan (leadership) seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.

⁶⁰ Huda& Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana,2010 hlm 65

⁶¹Zarkasy, *Pengertian Pondok Pesantren*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003 hlm87

⁶² Arifin. *Pengertian Pondok Pesantren* 1995

2. Pondok Pesantren dan Ekonomi Umat

Pondok pesantren mengemban peran ditengah-tengah masyarakat sebagai institusi pendidikan yang memberikan pembelajaran mengenai nilai-nilai keagamaan. Pondok pesantren memiliki pengaruh terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai pusat pengembangan agama, pendidikan, sosial dan budaya serta sebagai kekuatan ekonomi⁶³.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa pondok pesantren tidak hanya sebatas sebagai suatu institusi pendidikan dan institusi keagamaan, namun pondok pesantren juga dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat disekitarnya termasuk dalam mendorong kemajuan dari aktivitas perekonomian.

⁶³ Daniar “Ekonomi Kemandirian Berbasis Kopontren” Jurnal Ekonomi Islam: Vol.1 No2 2003 hlm 203

BAB III

**PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PENDAMPINGAN USAHA BANK
WAKAF MIKRO FUTUHIYYAH TERHADAP PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO**

A. Profil pondok pesantren futuhiyyah

Pondok Pesantren Futuhiyyah terletak di Futuhiyyah Jl. Suburan barat No. 31, Dusun Suburan, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Pondok Pesantren Futuhiyyah didirikan oleh K.H. Abdurrahman bin Qosidil Haq pada tahun 1901 M. Secara otentik belum dapat dipastikan kapan pondok pertama kali didirikan. Pendirian pondok pesantren bertujuan untuk syiar dakwah Islam yang pada saat itu di sekitar daerah Pondok Pesantren Futuhiyyah merupakan daerah yang minim akan pemahaman terhadap ajaran Agama Islam dan Negara. Saat ini Pondok Pesantren Futuhiyyah kurang lebih memiliki 600 santri. Dalam pengelolaannya, Pondok Pesantren Futuhiyyah berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah dengan K.H. Said Lafif, S.Ag.M.H. sebagai ketua yayasan tersebut.

Sebagai yayasan yang memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan utamanya pendidikan keagamaan, Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah memiliki 11 unit lembaga pendidikan yaitu (1) Pondok Pesantren Futuhiyyah, (2) PAUD futuhiyyah, (3) TK Futuhiyyah, (4) Madrasah Ibtidaiyah Futuhiyyah, (5) SMP futuhiyyah (6) Mts Futuhiyyah (7) Madrasah aliyah Futuhiyyah 1 (8) Madrasah aliyah Futuhiyyah 2 (9) SMA Futuhiyyah (10) SMK Futuhiyyah (11) Mahad Aly Nurrul Burhani. Dalam jangka waktu 4 tahun terakhir Pondok Pesantren Futuhiyyah berperan secara aktif dengan ikut serta dalam mendorong inklusi keuangan di sekitar masyarakat pondok pesantren ditandai dengan berdirinya Bank Wakaf PonPes Futuhiyyah dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI).

B. Profil Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah atau dapat disebut dengan Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah terletak di lingkungan Pondok Pesantren Futuhiyyah yang lokasinya berada di Jl. Suburan barat No. 31, Dusun Suburan, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Lokasi Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah berada tidak jauh dari Jalan Raya Semarang–Purwodadi yang melintasi daerah Kecamatan Mranggen yang berjarak 20 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Demak dengan menempuh waktu sekitar 60 menit menggunakan kendaraan bermotor.

Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah berdiri pada 2 Juli 2018 dan berbadan hukum dalam bentuk koperasi, namun pelaksanaan operasionalnya sebagai lembaga keuangan non bank syariah berada dibawah pengawasan OJK. Hal tersebut sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan hasil kejasama antara OJK dengan Yayasan Pondok Pesantren futuhiyyah. Awal mula rencana pendirian Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah diawali dari kedatangan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada 5 Agustus 2017 dalam suatu acara yang digelar oleh Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Dalam kesempatan tersebut, OJK berencana menjadikan Pondok Pesantren Sakti sebagai nahkoda ekonomi mikro untuk pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis pondok pesantren. Dalam sturktur organisasinya, Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah terdiri dari enam orang pengurus, terdiri dari Manajer yaitu Bapak Lutfi Hakim S,Pd, Sekretaris yaitu Bapak Ahmad Musthofa S.Pd.I, Bendahara Muhammad Husni Farouq Hanif. Hj. Iffat,Lc , dan Supervisor yaitu nushron kamal dan Bapak abdul

aziz. enam pengurus Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah juga merupakan pengurus Pondok Pesanten Futuhiyyah. Saat ini, Bank Wakaf Mikro memiliki 315 nasabah yang merupakan warga masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren futuhiyyah dengan radius 5 kilometer.

C. Profil Ketua Kumpi Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah

Berikut pemaparan dari profil dan karakteristik ketua kumpi yang merupakan nasabah dari Bank Wakaf Mikro dan diantara dari mereka serta merupakan responden yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data yang telah diambil yang dikumpulkan dari hasil wawancara.

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut karakteristik Ketua Kumpi Berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 3.1

Jenis Kelamin Ketua Kumpi

NO	Jenis kelamin	Banyaknya	Prosentase
1	Laki-laki	10	17
2	Perempuan	50	83
	jumlah	60	100

Sumber Data : Data Primer Diolah, 2020

Dari hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa dari 60 ketua kelompok, terdapat 10 orang ketua kelompok berjenis kelamin laki-laki atau merupakan 17% dari 60 orang ketua kelompok dalam pengamatan lapangan sementara terdapat 50 orang ketua kelompok berjenis kelamin perempuan atau merupakan 83% dari 60 orang ketua kelompok dalam pengamatan lapangan.

2. Karakteristik Berdasarkan Usia

Berikut karakteristik Ketua Kumpi Berdasarkan usia :

Tabel 3.2

Usia Ketua Kumpi

No	Usia	Banyaknya	Prosentase
1	<20 tahun	-	-
2	20-29 tahun	4	7
3	30-39 tahun	26	43
4	40-50 tahun	25	42
5	>50 tahun	5	8
	Jumlah	60	100

Sumber Data : Data Primer Diolah, 2020

Dari hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa dari 60 orang ketua kelompok, terdapat 4 orang ketua kelompok yang mengajukan pembiayaan pada rentang umur 20 sampai 29 tahun (20-29 tahun) yang merupakan 7,% dari 60 orang ketua kelompok dalam pengamatan lapangan, selain itu dalam rentang umur 30 sampai 39 tahun (30-39 tahun) ada 26 orang ketua kelompok yang mewakili 43% dari total responden dalam pengamatan lapangan, dan juga terdapat 25 orang ketua kelompok yang mengajukan pembiayaan pada rentang umur 40-50 tahun (40-50 tahun) atau merupakan 42% dari 60 orang ketua kelompok dalam pengamatan lapangan sementaraterdapat 5 orang ketua kelompok yang mengajukan pembiayaan pada rentang umur lebih dari 50 tahun (>50) atau merupakan 8% dari 60 orang ketua kelompok dalam pengamatan lapangan.

3. Karakteristik Pendidikan Terakhir

Berikut karakteristik Ketua Kumpi Berdasarkan pendidikan terakhir :

Tabel 3.3

Pendidikan Terakhir Ketua Kumpi

No	Pendidikan terakhir	Banyaknya	Prosentase
1	Tidak sekolah	11	18
2	SD/MI	37	62
3	SMP/Mts	10	17
4	SMA/MA	2	3
5	Diploma/Sarjana	-	-
6	Magister	-	-
	Jumlah	60	100

Sumber Data : Data Primer Diolah, 2020

Dari hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa dari 60 orang ketua kelompok, terdapat 11 ketua kelompok yang tidak mengenyam pendidikan (tidak sekolah) atau mewakili 18% dari 60 orang ketua kelompok. Terdapat 37 orang ketua kelompok dengan pendidikan terakhir Sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyyah (SD/MI) atau mewakili 62% dari 60 orang ketua kelompok. Kemudian ada 10 ketua kelompok dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau mewakili 17% dari 60 orang ketua kelompok, 2 orang ketua kelompok dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah (SMA/MA) atau mewakili 3% dari 60 orang ketua kelompok. Selain itu, dari hasil data yang telah terhimpun tidak terdapat nasabah dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma/sarjana, Magister dan Doktoral.

4. Karakteristik Jenis Usaha

Berikut karakteristik Ketua Kumpi Berdasarkan jenis usaha:

Tabel 3.4

Jenis Usaha Ketua Kumpi

No	Jenis usaha	Banyaknya	Prosentase
1	Makanan ringan	2	3
2	Warung makan	8	13
3	Pedagang sayuran	3	5
4	Sablon	2	3
5	Jasa cuci pakean	4	7
6	Pedagang hewan	4	7
7	Depot bahan bakar Eceran	3	5
8	Sangkar burung	6	9
9	Percetakan	1	2
10	Jual alat tulis kantor & foto copy	4	7
11	Rental ps	1	2
12	penjual bibit tanaman	1	2
13	Penjual pakaian	5	8
14	penjual alat alat rumah tangga	3	5
15	Penjual alat alat elektronik	2	3
16	Bengkel motor	1	2
17	Toko Klontong	4	7
18	Toko kitab dan buku	2	3
19	Jual bahan banguan berbahan kayu	2	3
20	Depot sosis	1	2
21	Pengrajin alat alat kebersihan	1	2
	Jumlah	60	100

Sumber Data : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa dari 60 orang ketua kelompok masing-masing memiliki jenis usaha yang beragam. Jenis Usaha Percetakan , rental Ps, penjual bibit tanaman, bengkel

motor, depot sosis, dan pengrajin alat-alat kebersihan masing-masing 1 orang ketua kelompok untuk tiap jenis usaha dimana masing-masing mewakili 2% dari 60 orang ketua kelompok. Ada 2 orang ketua kelompok yang memiliki jenis usaha yang sama yaitu Makanan ringan 2 orang ketua kelompok atau 3% dari 60 ketua kelompok, Sablon dengan 2 orang ketua kelompok atau 3% dari 60 ketua kelompok, Penjual alat-alat elektronik dengan 2 orang ketua kelompok atau 3% dari 60 orang ketua kelompok, toko kitab dan buku dengan 2 orang ketua kelompok atau 3% dari 60 orang ketua kelompok, dan jual bahan bangunan berbahan kayu dengan 2 orang ketua kelompok atau dipresentasikan 3% untuk 2 orang dengan jenis pekerjaan yang sama dari 60 orang ketua kelompok. Kemudian ada 3 orang ketua kelompok memiliki jenis usaha yang sama yaitu Pedagang sayuran dengan 3 ketua kelompok atau 5% dari 60 orang ketua kelompok, Depot bahan bakar eceran dengan 3 orang ketua kelompok atau 5% dari 60 ketua kelompok, Penjual alat-alat rumah tangga dengan 3 orang ketua kelompok atau 3% dari 60 orang ketua kelompok. Ada 4 orang ketua kelompok dengan memiliki jenis usaha yang sama yaitu Jasa cuci pakaian dengan 4 orang ketua kelompok atau 7% dari 60 orang ketua kelompok, Pedagang hewan ada 4 orang ketua kelompok yang sama atau 7% dari 60 orang ketua kelompok, jual alat tulis kantor dan foto ccopy ada 4 orang ketua kelompok yang sama atau 7% dari 60 orang ketua kelompok, Toko klontong ada 4 orang ketua kelompok yang memiliki jenis usaha yang sama atau 7% dari 60 orang ketua kelompok.ada 5 orang ketua kelompok yang memiliki jenis usaha yang sama yaitu penjual pakaian 5 orang ketua kelompok atau 5 orang yang memiliki jenis usaha yang sama mewakili 8% dari 60 orang ketua kelompok. Ada juga 6 orang ketua kelompok yang memiliki jenis usaha yang sama yaitu sangkar burung 6 orang ketua kelompok atau 6 orang dengan memiliki jenis usaha yang sama mewakili 9% dari 60 orang ketua

kelompok. Sementara ada 8 orang ketua kelompok yang memiliki jenis usaha yang sama yaitu warung makan atau mempresentasikan 13% dari 60 orang ketua kelompok.

5. Karakteristik Jangka Waktu Pembiayaan

Berikut karakteristik Ketua Kumpi Berdasarkan jangka waktu pembiayaan:

Tabel 3.5

Jangka Waktu Pembiayaan Ketua Kumpi

No	Jangka waktu pembiayaan	Banyaknya	Prosentase
1	12 bulan	60	100
2	24 bulan	-	-
3	36 bulan	-	-
	Jumlah	60	100

Sumber Data : Data Primer Diolah, 2020

Dari pengamatan lapangan diketahui bahwa seluruh ketua kelompok mengajukan pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan.

6. Karakteristik Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah

Dari hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah bukan merupakan lembaga perbankan yang merupakan lembaga intermediasi, melainkan lembaga keuangan non bank dimana Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah hanya menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dengan tidak menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah menggunakan akad *qardh*.

“...Bank Wakaf Mikro ini tidak seperti perbankan, dimana disini tidak menyimpan dana tetapi hanya menyalurkan

dana dari LAZ Bank Syariah Mandiri yang berasal dari donatur..”

“..Untuk produk pembiayaan kita disini saat ini hanya menggunakan akad qardh..”⁶⁴.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh saudara Lutfi hakim selaku manager BWM Futuhiyyah sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*)⁶⁵.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah menggunakan sistem tanggung renteng dengan mekanisme penyaluran pembiaayaan dengan sistem berkelompok. Besaran pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah kepada nasabah adalah sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) untuk 50 kali angsuran per minggu dengan besaran angsuran yang harus dikeluarkan oleh nasabah sebesar Rp20.500,00.- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan biaya administrasi.

“...Jadi kita di Bank Wakaf Mikro ini sistem penyalurannya berkelompok mas. Jadi bagi yang hendak mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro ini harus memiliki kelompok terlebih dahulu...”

“...Jadi dana yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok itu sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah)...”

⁶⁴Lutfi hakim S.pd, manager Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2020

⁶⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017 hlm 13

“...Di Bank Wakaf Mikro menggunakan sistem tanggung renteng, artinya gini jika ada anggota kelompok yang kedapatan belum dapat membayar angsuran pada saat pelaksanaan Halmi maka kemudian anggota yang lain membantu dengan cara menanggung sebesar cicilan yang belum terbayarkan tersebut...”⁶⁶.

“...Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah menyalurkan dana Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada nasabah per individu. Nah, untuk cicilan itu nanti sebesar Rp20.600 tiap minggu yang angsur selama 50 kali sebagai biaya administrasi mas...”⁶⁷.

Apa yang disampaikan oleh manager Bank Wakaf Mikro sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah menyalurkan pembiayaan dengan beban administrasi ekuivalen 3% per tahun⁶⁸.

Sasaran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah adalah masyarakat miskin potensial produktif disekitar pesantren dengan maskimal radius jangkauan yakni 5 kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah berdiri.

“...Radius kurang lebih 5 kilometer dari sini. Kita menyasarinya kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembakan usahanya untuk usaha berskala mikro⁶⁹”.

⁶⁶, Lutfi hakim S.pd, manager Bank wakaf mikro, 5 Desember 2020).

⁶⁷ Abdul aziz, supervisor Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 11 Desember 2020

⁶⁸Otoritas Jasa Keuangan, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017 hlm 17

⁶⁹Lutfi hakim S.pd, Manager Bank wakaf mikro 5 Desember 2020

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Manajer Bank Wakaf Mikro tersebut sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam kriteria sasaran program Bank Wakaf Mikro bahwa segmentasi nasabah penerima pembiayaan Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah adalah masyarakat yang memiliki potensi usaha dengan radius 5 kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro bertempat⁷⁰.

Selain menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dari hasil pengamatan selama peneliti berada di lapangan, Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah juga melakukan pendampingan kepada nasabah yang dilakukan melalui Pelatihan Wajib (PWK) Kelompok yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Halmi.

“...Jadi untuk pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah ada PWK, PWK itu Pelatihan Wajib Kelompok sama Halmi tadi Halaqah Mingguan...”⁷¹.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Lutfi hakim Manager Bank Wakaf Mikro tersebut sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam karakteristik Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah memberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha⁷².

Berikut skema operasional Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah:


Gambar 3.6

Skema Operasional Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah

⁷⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017 hlm 19

⁷¹Lutfi hakim S.pd, Manager Bank wakaf mikro, 5 Desember 2020

⁷²Otoritas Jasa Keuangan, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017 hlm 16



Sumber: Data Hasil Wawancara, 2020

7. Pengelolaan Dana di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah

Sumber dana pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah berasal dari LAZ BSM dimana tersebut merupakan hibah dari para donatur. Besaran dana dari LAZ BSM yang diberikan kepada Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah sebesar Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah). Besaran dana tersebut tersimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Semarang Barat.

Dana sebesar Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tidak seluruhnya dipergunakan untuk pembiayaan. Dana sebesar Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) guna Dana Abadi dan Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) guna Dana Pembiayaan pembiayaan kepada nasabah.

Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan

pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro.

“...Jadi gini mas, dana Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) itu disimpan di deposito Bank Syariah Mandiri, nah dari dana tersebut nilai imbal hasil tersebut sebagai pendapatan untuk Bank Wakaf untuk kemudian digunakan untuk membiayai operasional Bank Wakaf Mikro...”⁷³”

Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) terbagi lagi menjadi Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan dan Rp900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) disimpan dalam bentuk 9 bilyet deposito yang digunakan apabila Bank Wakaf Mikro ingin menyuntikkan dana pembiayaan ketika dana Rp100.000.000 (seratus juta) sebagai dana likuid pertama telah tersalurkan kepada nasabah.

“...Sisa uang tersebut (Rp.1000.000.000,00.-) untuk dana pembiayaan, itu tersimpan di deposito dengan jumlah bilyet ada sembilan. Tiap bilyet berisi Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sebagai cadangan simpanan dana penyaluran pembiayaan. Sisa yang Rp100.000.000,00.- bisa langsung dicairkan kepada nasabah. Jadi kalo sudah 20 kelompok nanti kita cairkan lagi...”⁷⁴.

Selain dana sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro juga mendapatkan suntikan dana bantuan yang berasal dari LAZ BSM sebesar Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh

⁷³Ahmad Musthofa, Sekretaris Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 13 Desember 2020


⁷⁴ibid

juta rupiah) guna kebutuhan pendirian Bank Wakaf Mikro termasuk pendirian bangunan, dan ijin usaha.

“...Jadi untuk pendirian Bank Wakaf Mikro dari LAZ Bank Syariah Mandiri memberikan dana sekitar Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk sarana dan prasarana..”⁷⁵

⁷⁵Lutfi hakim S.pd, Manager Bank wakaf mikro 5 Desember 2020

Gambar 3.7



Sumber : Data Hasil Wawancara, 2020

Pencairan dana yang berasal dari LAZ BSM hanya dapat dicairkan dengan mengajukan permohonan pencairan deposito ke tabungan lembaga kepada LAZ BSM setelah berkas dokumen pengajuan pembiayaan calon nasabah sudah tidak ada yang kurang dan dilaporkan ke OJK.

“...Kalo memenuhi persyaratan nanti berkas-berkasnya yang dari saya ini saya acc terus diberikan ke bagian admistrasi sama bendahara...”⁷⁶

⁷⁶Nusron Kamal, Supervisor Bank Wakaf Mikro, 11 Januari 2021

“...Jadi nanti kalo dari Supervisor memberikan acc dari berkas permohonan terus di lihat kelengkapan saratnya sama bagian administrasi dan saya, baru kemudian kita cairkan dananya. Data pemohon tersebut setelah semua clear kita kirim ke OJK untuk kemudian ditindaklanjuti oleh LAZ Bank Mandiri Syariah...”⁷⁷.

Dana yang telah cair kemudian disimpan di tabungan atas nama Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah. Dana tersebut dikelola oleh Bendahara Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah. Untuk dapat mencairkan dana pembiayaan tersebut harus bersama manajer, bendahara, dan bagian administrasi.

“...Dananya yang mencairkan nanti manager, saya, sama bagian administrasi ke Bank Mandiri Syariah Semarang barat. Kemudian uangnya akan tersimpan di rekening atas nama Bank Wakaf Mikro di Bank Syariah Mandiri...”⁷⁸.

8. Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah

Bank Wakaf Mikro dalam menyalurkan pembiayaan tidak asal memberikan kepada calon nasabah meskipun tidak ada agunan yang menjadi jaminan dalam mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah. Ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh calon nasabah.


Hal yang paling utama dalam pengajuan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro adalah calon nasabah paling tidak harus membentuk kelompok dengan anggota 5 orang dan kuota satu kali tahap pecairan harus mampu mencapai 20 orang. Sehingga paling tidak satu angkatan pencairan harus mencapai 4 kelompok.

⁷⁷ Ahmad Musthofa, sekretaris Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 13 Desember 2020

⁷⁸ Abdul Muchid, admin Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 13 Desember 2020

Gambar 3.8

Skema Alur Pembiayaan Bank Wakaf Mikro



Sumber : Data Hasil Wawancara, 2021

Pada gambar 3.6 telah dijelaskan mengenai skema operasional sebagai gambaran umum Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah Tahapan pertama yang dilalui calon nasabah adalah dengan mengumpulkan 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik sendiri dan 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK). Kemudian, Bank Wakaf Mikro akan melakukan uji kelayakan dimana supervisor mendatangi tempat tinggal calon nasabah.

“...Pertama ya mas, itu fotokopi KTP calon nasabah sama fotokopi Kartu Keluarga masing-masing satu lembar dikumpulkan..”⁷⁹

Apa yang disampaikan oleh Nusron kamal supervisor Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah terkonfirmasi juga oleh responden terkait persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah.

“...Mudah sekali mas, hanya membawa kartu KTP dan KK sudah bisa cair pembiayaannya...”⁸⁰

⁷⁹Nusron Kamal, supervisor Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 11 Januari 2020

⁸⁰Ibu margiati, Nasabah Bank Wakaf Mikro, selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2020

Selanjutnya, para calon nasabah akan di kumpulkan di rumah salah satu calon nasabah bersama dengan kelompoknya untuk mengisi formulir uji kelayakan yang telah disediakan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah. Isi dari formulir tersebut meliputi data diri, data anggota keluarga, indeks tempat tinggal, data pendapatan calon nasabah, data kepemilikan aset, riwayat hutang, serta ijin dari pasangan.

“..Habis itu nanti mengisi formulir ini mas (formulir uji kelayakan)..”⁸¹

Apa yang disampaikan oleh Nusron kamal terkonfirmasi juga oleh responden bahwa ada formulir yang dipergunakan untuk mengetahui identitas nasabah.

“...Awalnya disuruh ngumpulin fotokopi KTP sama KK. Setelah itu ngisi formulir buat Bank Wakaf, jarak seminggu setelah ngumpulin KTP, KK sama formulir dikumpulkan mas yang daftar ikut pinjaman Bank Wakaf di aula pondok...”⁸²

Setelah mengisi dan mengumpulkan formulir uji kelayakan, berselang sekitar satu minggu calon nasabah kemudian diundang untuk mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari. PWK dapat dilaksanakan di rumah salah satu calon nasabah maupun di Pondok Pesantren Futuhiyyah.

“...jadi PWK dilaksanakan ketika masih menjadi calon nasabah. Itu lima hari mas, sehari satu jam”⁸³

⁸¹ Nusron Kamal, Supervisor Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 11 Januari 2020

⁸² Ibu Rotun Nasabah BWM, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2020

⁸³ Nusron Kamal, Supervisor Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 11 Januari 2020

Apa yang disampaikan oleh Nusron kamal Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah terkonfirmasi juga oleh responden terkait kegiatan PWK.

“...jarak semingguan setelah ngumpulin KTP, KK sama formulir dikumpulkan mas yang daftar ikut pinjaman Bank Wakaf di aula pondok...”⁸⁴

“...Waktu itu saya ke pondok mengumpulkan persyaratan pengajuan pembiayaan itu mas, kemudian seminggu setelahnya ada PWK...”⁸⁵

Pada hari pertama materi yang disampaikan meliputi :

- a) Calon nasabah mendapatkan materi mengenai lembaga Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah
- b) Calon nasabah saling mengenal dengan anggota kelompoknya
- c) Pembacaan ikrar.

Pada hari kedua materi yang disampaikan meliputi :

- a) Pembahasan mengenai hak dan kewajiban anggota
- b) Bekerja dengan kerja keras dan kerja cerdas
- c) Kerjasama.

Pada hari ketiga materi yang disampaikan meliputi :

- a) Prosedur pembiayaan
- b) Tata cara pembayaran angsuran
- c) Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan.

Pada hari keempat materi yang disampaikan meliputi :

⁸⁴ Ibu anisa, Selaku Ketua Kumpi, 21 Desember 2020

⁸⁵ Ibu Margiati, Nasabah Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2020

- a) Penentuan nama kelompok dari kumpi.
- b) Pembahasan seputar halmi.

Pada hari kelima materi yang disampaikan meliputi :

- a) Pengesahan kumpi.

“...Tiap hari materinya beda-beda. Hari pertama pengenalan bank wakaf mikro itu seperti apa, kemudian ada perkenalan supaya nasabah saling mengenal dengan anggota kelompoknya sama ada pembacaan ikrar supaya benar-benar meyakinkan mereka dengan niat yang sungguh-sungguh. Nah kalo hari kedua itu materinya ada hak dan kewajiban nasabah ketika menjadi anggota, materi tentang bekerja dengan kerja keras dan kerja cerdas, sama materi tentang kerjasama. PWK hari ketiga itu tentang prosedur pembiayaan sama akad yang dipakai di Bank Wakaf Mikro sama sekaligus tata cara pembayaran angsuran jadi biar pada paham, PWK ke-empat itu bahas nama kelompok buat kumpi sama nanti dibahas juga soal halmi. Hari terakhirnya pengesahan kumpi..”⁸⁶

Setelah PWK berakhir maka calon nasabah tinggal menunggu pencairan dana dari Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, selang waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan uang sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) kepada calon nasabah sekitar satu minggu hari kerja. Pencairan dana pembiayaan dilakukan pada saat dilaksanakan Halmi pertama sampai ketiga.

⁸⁶Nusron Kamal, Supervisor Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 11 Januari 2020

“...Pencairannya dana pembiayaan itu bukan pas di akhir PWK tapi pas di Halaqah Mingguan mas. Selang waktu seminggu hari kerja...”⁸⁷

Apa yang disampaikan oleh Nusron kamal terkonfirmasi oleh responden bahwa pencairan pada saat Halmi dengan selang waktu satu minggu kemudian setelah PWK.

“...Ya pertemuan-pertemuan itu, pertemuan lima kali, kemudian cair. Dari PWK. Kemudian bikin kelompok dengan selang waktu seminggu, lima hari.Pas setelah PWK selang seminggu berikutnya ada pertemuan lagi namanya Halmi...”⁸⁸

Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah hanya memiliki satu produk dalam menjalankan operasionalnya yaitu pembiayaan mikro. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap nasabah yang disalurkan dalam bentuk tunai dengan akad *qardh* dan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional.

“Untuk produk pembiayaan kita disini saat ini hanya menggunakan akad qardh...”⁸⁹

“...Akad pembiayaan ini pakai qardh mas...”⁹⁰

“...Jadi dana yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok itu sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah)...”⁹¹

⁸⁷ Abdul Muchid, admin Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 11 Januari 2020

⁸⁸ Ibu Nunuk, Selaku Ketua Kumpi, 20 Desember 2020

⁸⁹ Lutfi Hakim S.Pd. Manager Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2020

⁹⁰ Nusron Kamal, Supervisor Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 11 Januari 2021

⁹¹ Lutfi Hakim S.Pd, Manager Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2020

“...Setahun Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) mas dengan beban administrasi 3% setahun. 3% persen itu bukan bunga lho mas, tapi ya buat administrasi operasional Bank Wakaf...”⁹²

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada nasabah tidak memerlukan jaminan. Tujuan Bank Wakaf Mikro menyalurkan pembiayaan mikro adalah upaya memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren.

“...Karena kan memang tujuan dari program ini seperti yang diharapkan oleh OJK dan pemerintah adalah memberdayakan ekonomi warga disekitar pondok pesantren...”⁹³

Apa yang disampaikan oleh Lutfi hakim manager Bank Wakaf Mikro terkonfirmasi bahwa memang tujuan OJK dalam program inklusi keuangan berbasis pondok pesantren melalui Bank Wakaf Mikro adalah untuk meningkatkan akses keuangan serta memberdayakan masyarakat disekitar pondok pesantren⁹⁴

Penyaluran pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro melalui kelompok yang disebut “Kumpi”. Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Sistem pencairan dana dengan menggunakan sistem 2-2-1. Sistem 2-2-1 merupakan sistem dimana pada saat Halmi pertama dana Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anggota, di Halmi kedua dana

⁹² Lutfi Hakim S.Pd.Manager Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah, 11 Januari 2021

⁹³ Nusron Kamal Supervisor Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2020

⁹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017 hlm 15

Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anggota yang lain, sementara di Halmi ketiga kepada ketua Kumpi.

Total angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah sebanyak 50 kali tiap minggu dengan nominal tiap minggu sebesar Rp20.500,00,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah). Selain kewajiban membayarkan angsuran ada tambahan Rp2.400,00,- (dua ribu empat ratus) untuk tabungan tanggung renteng.

“...Jadi dana yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok itu sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dengan sistem 2-2-1. Sistem 2-2-1 itu maksudnya di Halmi pertama dana Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anggota, di Halmi kedua dana Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anggota yang lain, sementara di Halmi ketiga kepada ketua Kumpi...”⁹⁵.

“...Pencairannya itu bertahap melalui Halaqah Mingguan. Sistem 2-2- 1. Halaqah pertama buat dua orang, Halaqah kedua buat dua orang, Halaqah ketiga buat satu orang untuk ketua kumpinya...”⁹⁶

“...Pencicilan dilakukan tiap pertemuan Halaqah, kan cicilannya 50 kali ya.. Jadi nanti nasabah bayar Rp20.500,00,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) tiap minggu. Sama ada tambahan Rp2.400,00,- (dua ribu empat ratus rupiah) untuk tabungan tanggung renteng. Uang tanggung renteng itu balik lagi ke nasabah setelah selesai pembiayannya...”⁹⁷

⁹⁵Lutfi Hakim S.Pd. Manager Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2020

⁹⁶Nusron Kamal, Supervisor Bank Wakaf Mikro, 11 Januari 2021

⁹⁷Abdul aziz, Supervisor Bank Wakaf Mikro, 11 Januari 2021

“...Ya tidak mas. Ringan angsurannya hanya Rp20.500,00.- (dua puluh ribu lima ratus) tiap minggu saja tapi ada tambahan tabungan jadi Rp23.000,00.- (dua puluh tiga ribu). Tetap ringan itu bagi saya...”⁹⁸

“...Kalo angsuran nggak mas, hla wong tiap minggu hanya Rp23.000 saja. Dicicil 50 kali...”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkonfirmasi bahwa besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah sebanyak 50 kali tiap minggu dengan nominal tiap minggu sebesar Rp20.500,00.- (dua puluh ribu lima ratus rupiah). Selain kewajiban membayarkan angsuran ada tambahan Rp2.400,00.- (dua ribu empat ratus) untuk tabungan tanggung renteng. Sehingga selama 50 minggu, cicilan yang dibayarkan sebesar Rp23.000,00.- (dua puluh tiga ribu rupiah).

9. Pendampingan di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah

Pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah dilaksanakan pada saat PWK dan Halmi. PWK dilaksanakan sebelum pembiayaan diberikan ketika masih menjadi calon nasabah. PWK merupakan kegiatan untuk mengenalkan sistem pembiayaan dan pembekalan materi dasar mengenai usaha.

“...Jadi untuk pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah ada PWK, PWK itu Pelatihan Wajib Kelompok sama Halmi tadi Halaqah Mingguan...”¹⁰⁰

“...Pendampingannya itu pas di halmi lewat sesi sharing antar anggota dengan pihak BWM Futuhiyyah, jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha bisa disampaikan di halmi. Dari

⁹⁸Ibu Lestari, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2020

⁹⁹ Ibu Rotun, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2020

¹⁰⁰ Lutfi Hakim S.Pd, Manager Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2020

halmi ini, kita antar anggota bisa saling bertukar pengalaman dan relasi. Usaha saya ini juga berkembang karena gepok tular. Jadi dari mulut ke mulut kemudian meluas. Sama diawal ada PWK buat pembekalan kita, itu juga bentuk pendampingan dari BWM Futuhiyyah...”¹⁰¹

Dalam Halmi yang telah peneliti amati dari Halmi angkatan pertama dan angkatan kedua selama tiga kali diketahui bahwa melalui kegiatan Halmi para nasabah dapat berbagi bercerita mengenai usaha yang dijalankan, bertanya mengenai pengelolaan usaha, maupun bertanya mengenai ajaran agama untuk kemudian dibahas dan didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya dan pendamping. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Manajer Bank Wakaf Mikro, bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya pengembangan usaha melainkan juga spiritualitas dan religiusitas nasabah.

“...Di Halmi tidak hanya untuk melakukan angsuran tetapi juga sebagai bentuk pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah kepada nasabah. Pendampingannya itu mengenai usaha, termasuk permasalahan usaha yang kemudian berusaha dicari pemecahannya melalui diskusi bersama serta ada pula pendampingan religius dengan memberikan materi keagamaan. Jadi tidak hanya dari segi usaha tetapi juga spiritualitas dan religiusitas...”¹⁰²

“...Permasalahan yang kita hadapi di bahas di forum itu. Di awal dikasih materi. Sama sedikit ada siraman rohani juga ceramah gitu. Di acara halaqah itu nanti kita bisa juga

¹⁰¹ Ibu margiati, Nasabah Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2020

¹⁰² Luti Hakim S.Pd, Manager Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2020

bayar cicilan. Ketemu sama anggota kelompok kita sendiri sama anggota kelompok lain mas...’’¹⁰³

“...Untuk halmi sendiri, manfaat yang diperoleh kumpi itu seperti yang saya sampaikan barusan tadi mas. Pertama silaturahmi, kedua ada siraman rohani mas itu yang membuat kita anggota selain mengajukan pembiayaan juga dapat ilmu agama, sama ini mas kepada para kumpi didampingi usahanya dari pihak BWM Futuhiyyah...’’¹⁰⁴

Dari hasil wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan, bahwa pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah tidak hanya pada sisi usaha tetapi juga spiritualitas dan religiusitas nasabah seperti yang sudah tercantum dalam gambar 3.6 Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dari pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro bahwa tidak hanya konsultasi usaha saja, tetapi juga pendidikan agama kepada para nasabah Bank Wakaf Mikro¹⁰⁵

D. Pengaruh Pembiayaan dan Pendampingan Usaha Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro

Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah mendorong pemberdayaan usaha mikro masyarakat sekitar pondok pesantren melalui pembiayaan mikro sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) dengan akad *qardh* selama satu tahun dengan cicilan sebanyak 50 kali angsuran per minggu. Selain itu Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah juga melakukan pendampingan usaha kepada para nasabah dengan sistem berkelompok melalui kegiatan PWK dan Halmi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui wawancara kepada responden yang merupakan nasabah Bank Wakaf Mikro

¹⁰³ Ibu Lestari, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2020

¹⁰⁴ Ibu Margiati, Nasabah Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2020

¹⁰⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017 hlm 16

Futuhiyyah berkaitan dengan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah menilai bahwa lokasi Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah dekat dengan tempat tinggal masyarakat.

“...Dekat mas dari rumah, tidak ada agunan, tidak berbunga, syariah juga...”¹⁰⁶

“...Kalo Bank Syariah atau BMT gitu jauh dari rumah. Kalo yang deket ada kenapa harus jauh...”¹⁰⁷

Selain itu dengan mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah memiliki tujuan yaitu untuk keperluan menambah modal usaha.

“...Untuk nambah modal usaha mas. Buat perawatan juga....”¹⁰⁸

“...Buat nambah modal mas, meskipun nggak banyak pinjaman yang diberikan tapi setidaknya bisa buat nambah produksi sablon...”¹⁰⁹

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro sesuai dengan kebutuhan mereka dimana mereka menganggap bahwa angsuran di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah tidak memberatkan mereka karena cicilan yang ringan yaitu sebesar Rp20.500,00.- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) tiap minggu yang dibayarkan ketika Halmi dan jangka waktu pelunasan pembiayaan.

“...Ya tidak mas. Ringan angsurannya hanya Rp20.500,00.- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) saja tiap minggu tapi ada tambahan tabungan jadi Rp23.000,00.- (dua puluh tiga ribu rupiah). Tetap ringan itu bagi saya...”¹¹⁰

¹⁰⁶ Ibu Indah Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi , 19 Desember 2020

¹⁰⁷ Ibu Sulastris , Selaku Ketua Kumpi , 21 Desember 2020

¹⁰⁸ Ibu Rt Rodiah, Selaku Ketua Kumpi , 14 Desember 2020

¹⁰⁹ Ibu Heni, Selaku Ketua Kumpi , 21 Desember 2020

¹¹⁰ Ibu sri , Selaku Ketua Kumpi , 14 Desember 2020

“...Angsurannya sangat terjangkau mas, per minggu sekitar Rp23.000. Itu sangat membantu dalam pengangsuran...”¹¹¹

“...Ya ringan sih.. Nggak terlalu memberatkan, cicilan tiap minggu hanya 20.500....”¹¹²

Responden juga menganggap bahwa persyaratan dalam pengajuan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah tidak memberatkan mereka.

“...Iya mas begitu mas. Alhamdulillah tidak sulit.”¹¹³

“...Mudah sekali mas, hanya membawa kartu KTP dan KK sudah bisa cair pembiayaannya...”¹¹⁴

Responden yang sudah menyelesaikan pembiayaan dan seluruh responden ingin mengajukan kembali pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah dengan alasan bahwa mereka sudah percaya dan ingin menambah lagi modal usaha mereka.

“...Lanjut mas. Ini infonya katanya mau ada pencairan tahap dua..”¹¹⁵

“...Saat ini saya masuk tahap pencairan kedua mas...”¹¹⁶

“...Saya lanjut lagi mas, soalnya ya tadi mas deket sama rumah dan tidak perlu jaminan....”¹¹⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel responden yaitu para ketua kumpi untuk kemudian menanyakan mengenai Kumpi dan Halmi. Dalam proses pemilihan ketua Kumpi, pemilihan dilakukan pada

¹¹¹Ibu Rosi Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi , 19 Desember 2020

¹¹² Ibu Siti, Selaku Ketua Kumpi , 20 Desember 2020

¹¹³ Ibu nuke, Selaku Ketua Kumpi , 14 Desember 2020

¹¹⁴Ibu ari Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2020

¹¹⁵Ibu janah, Selaku Ketua Kumpi , 14 Desember 2020

¹¹⁶ Ibu Zaenab, Selaku Ketua Kumpi , 20 Desember 2020

¹¹⁷ Ibu lestari, Selaku Ketua Kumpi, 21 Desember 2020

saat PWK dan mekanisme pemilihan ketua Kumpi dengan cara musyawarah anggota kelompok tersebut.

“...Pada waktu awal kumpul mas. Pelatihan hari pertama langsung ada pemilihan ketua kelompok. Nah pas itu temen-temen kelompok saya mempercayakan saya bisa menjadi ketua...”¹¹⁸

“...Pemilihan ketua kumpi itu di PWK mas, disitu ada musyawarah siapa yang bersedia menjadi ketua. Waktu itu saya tidak mengajukan diri, tetapi dari teman-teman melalui musyawarah itu memilih saya....”¹¹⁹

“...Kesepakatan dari kelompok melalui musyawarah, ditunjuk dari anggota kelompok memilih saya sebagai ketua. Terpilihnya saya itu dari sejak pertemuan (PWK) hari pertama....”¹²⁰

Selain itu adanya sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah dinilai positif oleh para responden karena sistem tanggung renteng mencerminkan nilai tolong menolong antar sesama anggota kelompok, dimana apabila ada anggota kelompok yang belum mampu membayar cicilan maka sesama anggota kelompok akan mengganggu dahulu cicilan yang belum dibayarkan untuk kemudian diganti pada Halmi berikutnya. Sistem tanggung renteng tersebut direspon baik oleh responden.

“...Ya saya secara pribadi setuju mas dengan penerapan sistem tanggung renteng itu mas. Menurut saya bagus sistemnya itu. Jadi antar anggota kelompok seperti ada rasa kekeluargaannya mas. Antar anggota bisa saling bantu dalam satu kelompok kalo misal

¹¹⁸ Nasabah ibu Margiati, Selaku Ketua Kumpi B, 14 Desember 2020

¹¹⁹ Ibu Rotun Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi C, 19 Desember 2020

¹²⁰ Ibu Atun, Selaku Ketua Kumpi, 20 Desember 2020

ada anggota kelompok yang belum bisa bayar pada waktu pembayaran cicilan... ”¹²¹

“...Untuk sistem tanggung renteng itu bagus sekali mas sebagai sistem yang diterapkan, karena gini mas, dengan tanggung renteng ada rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota untuk membayar angsuran... ”¹²²

“...Itu sangat membantu mas, jika ada keperluan yang mendadak dan mendesak antar anggota bisa saling membantu. Itu sudah menjadi kesepakatan di awal mas... ”¹²³

“...Bagus mas, positif. Soalnya kan dengan tanggung renteng itu antar kelompok saling bantu jika ada anggota yang belum bayar dari sistem itu bisa anggota lain nalangi buat bayar cicilan... ”¹²⁴

Berdasarkan hasil penelitian, adanya sistem tanggung renteng tersebut sebagai mekanisme talangan kepada nasabah yang belum gagal bayar tidak sering digunakan. Dan dalam penyaluran pembiayaan, responden yang merupakan ketua kelompok tidak banyak kendala dan hambatan yang dihadapi.

“...Tidak begitu mas. Paling ya kalo ada yang nggak bisa bayar cicilan, tapi nggak sering kok. Pernah sekali kalo tidak salah mas, selanjutnya tidak lagi... ”¹²⁵

“...Paling masalah hambatan dan kendala itu ada di pembayaran cicilan tapi nggak terus-terusan kok. Seingat saya hanya dua kali saja kejadian ada anggota yang belum mampu membayar cicilan... ”¹²⁶

¹²¹ Ibu Lestari, Selaku Ketua Kumpi , 14 Desember 2020

¹²² Ibu Margiati Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2020

¹²³ Ibu zaenab, Selaku Ketua Kumpi , 20 Desember 2020

¹²⁴ Ibu Rotun, Selaku Ketua Kumpi, 21 Desember 2020

¹²⁵ Ibu Lestari, Selaku Ketua Kumpi, 14 Desember 2020

¹²⁶ Bpk. Harun Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi , 19 Desember 2020

“...Untuk kendalanya sampai saat ini belum ada mas, ya lancar-lancar saja. Ya karena dengan angsuran segitu tidak memberatkan. Angsuran segitu masih terjangkau...”¹²⁷

“...Nggak mas, selama menjadi ketua kumpi paling kalo ada anggota yang belum bisa bayar, tapi kan dikembalikan lagi ke kesepakatan kalo ada yang belum mampu bayar cicilan angsuran yang nalangi kelompok dulu mas...”¹²⁸

Dari segi pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah melalui adanya PWK dan Halmi, berdasarkan tanggapan dari responden, diketahui bahwa PWK dan Halmi memberikan dampak yang baik bagi nasabah.

“...Ya bagus mas, kita yang dapat pinjaman dari Bank Wakaf ini ada pendampingan buat usaha kita dari sebelum hingga jadi nasabah. Permasalahan yang kita hadapi di bahas di forum itu. Di awal dikasih materi. Sama sedikit ada siraman rohani juga ceramah gitu. Di acara halaqah itu nanti kita bisa juga bayar cicilan. Ketemu sama anggota kelompok kita sendiri sama anggota kelompok lain mas...”¹²⁹

“...Itu positif mas, kita sebagai pengusaha kecil seperti saya yang skalanya hanya industri rumah tangga dengan adanya halmi ikut membantu dalam memecahkan masalah dan menawarkan produk. Kepada kumpi kegiatan seperti ini bisa menjadi perekat silaturahmi diantara para anggota kumpi mas...”¹³⁰

“...Menurut padangan saya positif mas, bisa mempererat silaturahmi sama menjalin kekeluargaan semakin dekat...”¹³¹

¹²⁷ Bpk Sokib, Selaku Ketua Kumpi, 20 Desember 2020

¹²⁸ Bpk Sugi, Selaku Ketua Kumpi, 21 Desember 2020

¹²⁹ Bpk Lukman, Selaku Ketua Kumpi, 14 Desember 2020

¹³⁰ Bpk Samsul Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi, 19 Desember 2020

¹³¹ Bpk harun, Selaku Ketua Kumpi, 20 Desember 2020

“...Jadi nggak hanya sekedar pinjem uang kemudian ya sudah, tapi ini lebih bagus, ada pendampingannya, ada silaturrahminya, belajar ilmu agama juga...”¹³²

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden dampak dari pembiayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah kepada nasabahnya adalah :

1. Terjadinya kenaikan jumlah produksi/penjualan.

“...Ya setelah dapat pinjaman dari Bank Wakaf sekitar 10% nan mas...”¹³³

“...Iya mas, ada peningkatan. Secara pemasaran kita bertambah sehingga dari produksi juga ikut bertambah. Peningkatan yang biasanya kita bikin 10kg belut sebelum ada pembiayaan, sekarang setelah dapat pembiayaan dapat bertambah jadi 15-20kg belut...”¹³⁴ “...Kenaikannya secara kasar 10% mas...”¹³⁵

“...Naik mas, tapi juga nggak banyak ya kalo dihitung kasar karena saya nggak cermati ya 10-15% mas. Kembali ke momen mas, kalo lagi rame ya labanya bisa lebih tinggi dari itu...”¹³⁶

2. Tidak ada penambahan pekerja.

“...Tetap mas, ada empat orang. Tidak bertambah...”¹³⁷

“...:Kalo itu nggak mas, tetep hanya tujuh nggak berubah...”¹³⁸

“...Tidak mas, dari dulu juga saya sama istri saja...”¹³⁹

¹³² Bpk sokib, Selaku Ketua Kumpi, 21 Desember 2020

¹³³ Bpk Sugi, Selaku Ketua Kumpi, 14 Desember 2020

¹³⁴ Ibu Margiati Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2020

¹³⁵ Ibu Rotun Selaku Ketua Kumpi, 20 Desember 2020

¹³⁶ Bpk Darsono, Selaku Ketua Kumpi, 21 Desember 2020

¹³⁷ Bpk Lukman, Selaku Ketua Kumpi, 14 Desember 2020

¹³⁸ Ibu Margiati Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2020

¹³⁹ Ibu Rosi, Selaku Ketua Kumpi, 20 Desember 2020

“...Normalna kalo pekerja ya saya sama suami tapi kalo lagi banyak saya manggil keponakan...”¹⁴⁰

3. Terjadi peningkatan pendapatan usaha.

“...Ya paling sama mas. besarannya sendiri mungkin segitu.. (ada kenaikan 10% dari pendapatan sebelumnya)...”¹⁴¹

“...Untuk kenaikannya saya nggak bisa mengukur secara pasti tapi secara umum ada 20% peningkatannya...”¹⁴²

“...Nggak signifikan mas, hla wong ya kecil pinjamannya. Berapa ya... Ya saya kira-kira ndak lebih dari 10% mas. Kalo pedagang sayur kayak saya kan musiman...”¹⁴³

“...Wah saya kalo pasnya saya nggak cermati mas, tapi ada peningkatan ya sekitar 10% dari sebelumnya. Memang ndak banyak mas, juga karena hanya Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tapi setidaknya bisa menambah produksi buat beli alat...”¹⁴⁴

4. Terjadi peningkatan laba usaha.

“...Ya bertambah mas, kan ada penjualannya meningkat...”¹⁴⁵.

“...Naik juga mas, kurang lebih sekitar 10%-nan dari pendapatan bisa masuk jadi laba usaha...”¹⁴⁶.

“...Kalo laba usaha, kita mengikuti harga pasar mas. Harga pasar kan nggak tentu. Kalo ambil untung juga tidak bisa konsisten pada patokan tertentu. Kalo harga perolehannya murah, ya mungkin bisa dapat laba besar, tapi kalo harga

¹⁴⁰ Ibu Ari, Selaku Ketua Kumpi , 21 Desember 2020

¹⁴¹ Ibu Nuke, Selaku Ketua Kumpi , 14 Desember 2020

¹⁴² Ibu Lestari Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2020

¹⁴³ Ibu Jannah, Selaku Ketua Kumpi, 20 Desember 2020

¹⁴⁴ Ibu Rotun, Selaku Ketua Kumpi, 21 Desember 2020

¹⁴⁵ Ibu Margiati, Selaku Ketua Kumpi, 14 Desember 2020

¹⁴⁶ Ibu zaenab Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi, 19 Desember 2020

perolehannya tinggi, cari untung dikit aja susah. Sayuran itu tidak bisa dipatok mas, harus segini segini. Tergantung cuaca, kalo pas lagi cuaca tidak mendukung cari dagangan susah mas. Kalo sayur itu kan nggak tentu mas, selain cuaca faktor panen juga...”¹⁴⁷

“...Naik mas, tapi juga nggak banyak ya kalo dihitung kasar karena saya nggak cermati ya 10-15% mas. Kembali ke momen mas, kalo lagi rame ya labanya bisa lebih tinggi dari itu...”¹⁴⁸

5. Terjadi peningkatan kondisi perekonomian.

“...Ya alhamdulillah mas, karena penjualannya bisa naik, ya mengikuti...”¹⁴⁹

“...Jelas mas, ada peningkatan kondisi perekonomian secara kan saat pendapatan dan laba naik maka kondisi perekonomian bisa lebih baik...”¹⁵⁰

“...Saya ndak pernah ngitung besarnya berapa, pokoknya kalo ada untung kembangkan lagi. Tapi ada peningkatan mas...”¹⁵¹

“...Wah ya itu mas, saya nggak pernah cermati secara pasti berapanya. Tapi ada peningkatan kok. Karena ya tadi jumlah produksi naik...”¹⁵²

Dari hasil penelitian diatas, bahwa kehadiran Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah telah mampu mengimplementasikan arah perkembangan keuangan syariah Indonesia yang ditelah ditetapkan oleh OJK yaitu

¹⁴⁷ Ibu Zaenab, Selaku Ketua Kumpi, 20 Desember 2020

¹⁴⁸ Ibu Rt rodiah, Selaku Ketua Kumpi, 21 Desember 2020

¹⁴⁹ Ibu Heni, Selaku Ketua Kumpi, 14 Desember 2020

¹⁵⁰ Ibu atun Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2020

¹⁵¹ Ibu Nunuk, Selaku Ketua Kumpi, 20 Desember 2020

¹⁵² Ibu Indah, Selaku Ketua Kumpi, 21 Desember 2020

mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakatan serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional.¹⁵³

Namun pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada responden bahwa meskipun ada kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perkonomian belum secara signifikan karena pembiayaan yang diberikan hanya Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah).

Pemberdayaan usaha mikro sebagai tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diwujudkan dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dengan harapan mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat¹⁵⁴ yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak memberikan kemanfaatan positif bagi nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perkonomian meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh nasabah.

¹⁵³ Otoritas Jasa Keuangan. Manajemen Bank Wakaf Mikro. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017) hal 11

¹⁵⁴ Ibid hal 134

BAB IV
ANALISIS PENGARUH BANK WAKAF MIKRO TERHADAP
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI LINGKUNGAN PONDOK
PESANTREN

A. Analisis Pengaruh Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro.

kehadiran Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah telah mampu mengimplementasikan arah perkembangan keuangan syariah Indonesia yang ditelahi ditetapkan oleh OJK yaitu mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakatan serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional.

Pemberdayaan usaha mikro sebagai tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diwujudkan dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dengan harapan mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak memberikan kemanfaatan positif bagi nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perkonomian meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui wawancara kepada responden yang merupakan nasabah Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah ada beberapa faktor yang bisa terbilang dapat begitu besar memberikan pengaruh terhadap pelaku pekerja usaha mikro.

1. Faktor pembiayaan

Bank Wakaf Mikro dalam menyalurkan pembiayaan tidak asal memberikan kepada calon nasabah meskipun tidak ada agunan yang menjadi jaminan dalam mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro

Futuhiyyah. Ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh calon nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap nasabah yang disalurkan dalam bentuk tunai dengan akad *qardh* selama satu tahun dengan cicilan sebanyak 50 kali angsuran dan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional.

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro sesuai dengan kebutuhan mereka dimana mereka menganggap bahwa angsuran di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah tidak memberatkan mereka karena cicilan yang ringan yaitu sebesar Rp20.500,00,-(dua puluh ribu lima ratus rupiah) per minggu yang dibayarkan ketika Halmi

pembiayaan yang berada di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah dinilai bahwa lokasi Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah dekat dengan tempat tinggal masyarakat yang menjadikan mudahnya akses untuk pembiayaan dan persyaratan yang diajukan sangatlah mudah hanya dengan KTP dan KK dana pembiayaan langsung bisa cairkan. Selain itu pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah bisa di gunakan untuk keperluan menambah modal usah, biaya perawatan, dan menambah jumlah produksi.

Selain itu di bank wakaf mikro ada sistem yang namanya tanggung renteng adanya sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah dinilai positif oleh para responden karena sistem tanggung renteng mencerminkan nilai tolong menolong antar sesama anggota kelompok, sistem tanggung renteng adalah dimana apabila ada anggota kelompok yang belummampu membayar cicilan maka sesama anggota kelompok akan mengganggu dahulu cicilan yang belum dibayarkan untuk kemudian diganti pada Halmi berikutnya. Sistem tanggung renteng tersebut di anggap sangat

membantu jika dari nasabah di kemudian hari tidak bisa mengikuti halmi dan membayar cicilan.

B. Faktor pendampingan Usaha

Dari segi pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah melalui adanya PWK dan Halmi, diketahui bahwa PWK dan Halmi memberikan dampak yang besar bagi nasabah manfaat dari adanya pendampingan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro antara lain :

- a) Meningkatkan produktifitas
- b) Mempersingkat masa belajar
- c) Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja

Tidak berhenti disitu Bank Wakaf Mikro juga melakukan pendampingan spiritualitas dan religiusitas untuk nasabah yang dilaksanakan pada saat halmi tepatnya sebelum kegiatan penarikan cicilan.

C. Analisis perbandingan Bank Wakaf Mikro dengan Lembaga Keuangan Syariah Lain

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu inovasi dan peran aktif OJK dalam mendorong inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren.

Dari hasil pengamatan yang telah peneliti amati selama melakukan penelitian di lapangan, ada beberapa karakter khusus yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro, diantaranya :

1. Keberadaan Bank Wakaf Mikro merupakan upaya untuk mengintegrasikan tiga sektor antara sektor keuangan (*financial sector*), sektor riil (*real sector*), dan sektor sosial-religi (*sosioreligious sector*).

Integrasi tiga sektor dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sektor Keuangan

Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan berperan dalam mendorong inklusi keuangan agar pelaku usaha mikro yang berada di lingkungan pondok pesantren tempat Bank Wakaf Mikro berdiri dapat mengakses layanan jasa keuangan termasuk tersedianya produk pembiayaan berskala mikro.

b. Sektor Riil

Pelaku usaha dalam hal ini usaha mikro yang berada di lingkungan pondok pesantren tempat Bank Wakaf Mikro berdiri sebagai pelaku di sektor riil berusaha didorong untuk maju dan berkembang dengan diberdayakan melalui pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.

c. Sektor Sosial-Keagamaan

Pondok Pesantren sebagai lembaga sosial-keagamaan yang dekat dengan masyarakat tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan agama, melainkan juga dapat ikut serta dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren¹⁵⁵ Keberadaan Bank Wakaf Mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi warga sekitar karena Pondok Pesantren.

Selain itu Lembaga Amil Zakat ikut berperan sebagai amil dalam menyalurkan dana yang didonasikan oleh para donatur untuk memberikan wakaf uang serta dana-dana kebajikan yang lain kepada Bank Wakaf Mikro untuk disalurkan kepada para pelaku usaha mikro sehingga danadana tersebut dapat produktif.

Keunikan inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lain yang ada di Indonesia dimana mampu menyelaraskan tiga sektor yang ada di masyarakat sebagai suatu fenomena baru dalam upaya

¹⁵⁵ Daniar.” Ekonomi Kemandirian Berbasis Kopontren”.Jurnal Ekonomi Islam” 2016 Vol 3 No 2 hlm 205.

mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan mikro.

2. Sebagai lembaga keuangan non-bank, Bank Wakaf Mikro mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari wakaf uang dan dana-dana kebajikan.

Sumber dana yang diterima oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah berasal dari LAZ Bank Syariah Mandiri sebesar Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi menjadi Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) guna dana abadi dan Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) guna dana pembiayaan kepada nasabah.

Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) tersebut merupakan implementasi dari dana wakaf tunai, dimana Bank Wakaf Mikro sebagai Nadzir tidak boleh memanfaatkan untuk keperluan diluar tujuan yang dipersyaratkan oleh Wakif yaitu untuk disimpan sebagai investasi melalui deposito sementara imbal hasil dari investasi yang disimpan di deposito sebagai pendapatan Bank Wakaf Mikro untuk membiayai biaya operasional.

3. Bank Wakaf Mirko melakukan penyaluran pembiayaan (*channeling*) dengan sistem berkelompok.

Adanya Kumpi merupakan bentuk dari *channeling* yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dimana penyaluran pembiayaan dilakukan tidak secara langsung diberikan kepada individu melainkan memanfaatkan adanya kelompok.

Wujud dari adanya *channeling* tersebut dapat diketahui dari proses penyaluran dimana pembiayaan baru dapat diberikan apabila sudah terkumpul lima orang dalam suatu kelompok yang disebut Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren atau yang disebut

sebagai Kumpi. Keberadaan Kumpi tersebut merupakan lembaga perantara antara Bank Wakaf Miko dengan nasabah.

Dengan adanya Kumpi sebagai lembaga perantara (*channeling*) bertujuan agar anggota dapat memanfaatkan modal pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Hal ini terjadi karena Bank Wakaf Mikro melayani pembiayaan terutama secara berkelompok, yakni melalui Kumpi dengan sistem pembiayaan tanggung renteng.

4. Kegiatan Halmi sebagai sarana pendampingan serta monitoring pembiayaan.

Kegiatan Halmi yang merupakan singkatan dari Halaqah Mingguan merupakan pertemuan antara nasabah yang dengan pihak pengelola Bank Wakaf Mikro dalam hal ini pendamping dan bendahara dengan mempertemukan 3-5 Kumpi dalam satu waktu dan tempat yang sama.

Dari sisi nasabah kegiatan tersebut merupakan sarana untuk pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah terhadap perkembangan usaha nasabah serta pendampingan terhadap spiritualitas dan religiusitas nasabah.

Dari sisi Bank Wakaf Mikro kegiatan tersebut merupakan monitoring atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dengan sistem penyaluran *channeling* berkelompok yang tergabung dalam Kumpi.

5. Sistem tanggung renteng sebagai alternatif dalam manajemen risiko atas tidak adanya jaminan dalam pembiayaan yang diberikan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro tidak membebankan persyaratan adanya jaminan kepada calon nasabah. Hal tersebut dirasa oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan sebagai keunggulan dan kemudahan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.

Namun, apabila dicermati lebih lanjut sebagai langkah antisipatif terhadap manajemen risiko gagal bayar dari nasabah maka dibuatlah sistem tanggung renteng, dimana apabila terdapat nasabah yang belum dapat membayar angsuran pada saat dilaksanakannya pembayaran cicilan maka anggota lain yang yang satu kelompok dengan nasabah tersebut akan menanggung terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah kepada para nasabahnya. berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi atau jumlah penjualan, peningkatan jumlah produksi atau jumlah penjualan mendorong terjadinya peningkatan pendapatan usaha dan laba usaha nasabah yang kemudian ikut meningkatkan kondisi perekonomian dari nasabah. Meskipun mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut tidak mengalami kenaikan secara signifikan
2. Pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah tidak sebatas pada pendampingan usaha, melainkan juga pendampingan spiritualitas dan religiusitas.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran berikut :

1. Perlu adanya kajian yang membahas, menelaah, serta menganalisis secara mendalam dampak inklusi keuangan berbasis pondok pesantren. Terlebih Pondok Pesantren Futuhiyyah memiliki Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah dan LAKU PANDAI.
2. Besaran nominal pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro lebih dapat ditingkatkan lagi, karena berdasarkan hasil pengamatan di lapangan melalui wawancara diketahui bahwa nasabah ingin adanya peningkatan besaran nominal pembiayaan agar usahanya bisa lebih berkembang dan signifikan.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai efektivitas dan pengaruh pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro

terhadap pemberdayaan usaha mikro yang ada di sekitar pondok pesantren dengan lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2017). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Ziswaf*, 87-104.
- Achmadi, G. (2007). *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira.
- Afkar, T. (2017). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indoensia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 340-351.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Alyas, & Rakib, M. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Usaha Roti di Kabupaten Maros). *Sosiohumaniora*, 19, 114 - 120.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1286-1295.
- Anzwar. (1987). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Binarupa Aksara.
- Arifin. (1995). *Teori: Pengertian Pondok Pesantren*.
- Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The Economics Of Microfinance*. London: MIT Press.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Avais, M. (2014). Financial Innovation and Poverty Reduction. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 1-4.
- Bank Indonesia. (2011). *Bank Indonesia*. Diambil kembali dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/umkm/koordinasi/filosofi-limajari/Contents/Default.asp>
- Baskara, I. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 114-125.
- Chibba, M. (2009). Financial Inclusion, Poverty Reduction and the Millennium Development Goals. *European Journal of Development Research*, 214-230
- Daniar. (2013). Ekonomi Kemandirian Berbasis Kopontren. *Jurnal Ekonomi Islam*,

203-216.

- Fitriasari, F. (2017). Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. (hal. 133-149). Malang: Researchgate.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kansius.
- Haryanto, S. (2011). Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro). *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 229-238.
- Hasanah, U. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hutomo, M. Y. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. *Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Republik Indonesia* (hal. 1-11). Jakarta: Bappenas Republik Indonesia.
- Ibrahim, M. (2016). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). *eJournal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul*, 4. Diambil kembali dari <http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>
- Indarwanta, D., & Pujiastuti, E. E. (2011). Kajian Potensi (Study Kelayakan) Pengembangan Agroindustri di Desa Gondangan Kecamatan Jogonalan Klaten. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1-13.
- Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model Inklusi Keuangan Pada Umkm Berbasis Pedesaan. *Journal of Economics and Policy*, 152-162.
- Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan. *Journal of Economics and Policy*, 153-161.
- Irsyad, L. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Medan: USU Press.101
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan. Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.

- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective*. Washington, D.C: The World Bank.
- Lubis, S. K. (2013). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- otorirrhin, F. S. (2008). *The Economic of Money, Banking, and Financial Marekts*. New Jersey: Pearson Education.
- Mubarok, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Semarang: Tesis UNDIP.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Muhammad, A. S. (1997). *Risalah fi Jawaz al-Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS Universitas PGRI Semarang*, 87-99.
- Nufus, K., Iskandar, R., & Senjiati, I. H. (2017). Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, 644-652.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Manajemen Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren*. (hal. 13). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 102
- Park , C.-Y., & Mercado, R. (2015). *Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia*. Manila: Asian Development Bank.

- Patlima, H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pranarka , A. W., & Moeljarto, V. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan*. Jakarta: CSIS.
- Primahendra, R. (2001). Startegi dan Program Pengembangan Kapasitas/Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. *Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro*, (hal. 5). Jakarta.
- Priyatno, D. (2014). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media
- Putri, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Riskayanto, & Sulistiowati, N. (2009). Determinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui BPR. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*.
- Riswandi, D. (2015). Pembiayaan Qardul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram. *Istinbath*, 243-266.
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia* , 147-171.
- Saiman, L. (2014). *Kewirausahaan : Teori, Praktik, Kasus Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanjaya, I., & Nursechafia. (2016). Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif :Analisis Antar Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Moneter danPerbankan Bank Indonesia*, 282- 306.
- Saraswati, M., & Widaningsih, I. (2008). *Be Smart :Ilmu Pengetahuan Sosial*.Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Setyawati, I. (2009). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) DalamPerekonomian Nasional. *Jurnal Widya Ekonomi*, 27.103
- Siboro, I. K. (2015). Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman BerbungaDalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa BaganBatu). *Jom Fisip*, 1-15.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, & Endrayanto, P. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumidiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.

Tedjasuksmana, B. (2014). Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014* (hal.199). Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Widiyanto, Mutamimah, & Hendar. (2011). Effectiveness of Qard Al-Hasan Financing As A Poverty Alleviation Model. *Economic Journal of Emerging Markets*, 27-42.

Worokinasih, S. (2012). Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurusan Administrasi Bisnis*, 86-91.

Zarkasy. (2003). *Teori: Pengertian Pondok Pesantren*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuhu*. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI FOTO



